




**PENGAWASAN BANK INDONESIA TERHADAP KINERJA PERBANKAN
SEBAGAI SATU UPAYA MENCIPTAKAN SISTEM PERBANKAN
YANG SEHAT**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat - syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum



Oleh :

HELMI SETIYAWAN

NIM. C10095055

Asal	: Hadiah	Klass 346.08 SET φ
Terima Tgl:	16 AUG 2000	
No. Induk :	102.809	

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2000**

PENGAWASAN BANK INDONESIA TERHADAP KINERJA PERBANKAN
SEBAGAI SATU UPAYA MENCIPTAKAN SISTEM PERBANKAN
YANG SEHAT

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk
menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (S1) dan Mencapai
gelar Sarjana Hukum

Oleh :

HELMI SETYAWAN

NIM : C10095055

Pembimbing

Prof. POERNOMO SOETIPTO, S.H.

NIP. 130.261.652

Pembantu Pembimbing

ANTONIUS SULARSO, S.H., M.H.

NIP. 130.889.546

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

2000

MOTTO

"Manusia tidak akan pernah menjadi manusia dalam arti yang sesungguhnya tanpa bimbingan dan pendidikan".

(Suwarno Atmosugondo)

Sumber : Pengalaman pribadi.

"Jika seseorang dipercaya penuh untuk mengelola dana yang berlimpah namun tidak ada yang mengontrol, maka sebaik apapun reputasi orang tersebut, pasti akan mudah berubah karena adanya faktor *abuse* yang terlalu besar".

(L. Suhardi)

Sumber : "Majalah Usahawan Nomor 02/Tahun XXVII/Februari 1998, halaman 10.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada :

1. Ayahanda terhormat, Bichun Djamaluddin yang telah memberikan teladan, bimbingan dan nasehat serta Ibunda tercinta Lastrijah yang senantiasa memberikan kasih sayang, cinta dan do'anya.
2. Almamaterku yang kubanggakan, Universitas Jember sebagai tempat menimba ilmu dan pengetahuan.
3. Bapak dan Ibu Guruku yang telah mendidik dan memberi ilmu pengetahuan serta teladan.

UNGKAPAN

Terselesaikannya penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari dorongan, masukan dan bantuan, baik moril maupun materiil, serta kebersamaan dari berbagai pihak. Ungkapan ini penyusun tujukan kepada:

1. Paman Edi Supangat dan Paman Burhani beserta Keluarga;
2. Kakak-kakakku tercinta, Mas Ade dan Mbak Evi , Mas Hendi dan Mbak Ida, dan Adikku Rina serta keponakanku yang selalu membuatku terhibur, Neng Via dan Rama;
3. Sahabat-sahabatku di Jalan Bengawan Solo 41 B, Wahyu, Afi dan Iwan;
4. Sahabatku terkasih, Risza Kusuma, S.H., Muhammad Ari Wibowo, S.H., dan Syamsoel Hoeda, S.H. serta Jauhar Lutfi, S.H.

PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 27

Bulan : Juni

Tahun : 2000

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,




SOENARIATI, S.H.
NIP. 130.350.760



EDI SRIONO, S.H.
NIP. 131.386.656

Anggota Panitia Penguji :

1. Prof. POERNOMO SOETTIPTO, S.H.
NIP. 130.261.652



2. ANTONIUS SULARSO, S.H., M.H.
NIP. 130.889.546




PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : Pengawasan Bank Indonesia Terhadap Kinerja Perbankan Sebagai Satu Upaya Menciptakan Sistem Perbankan yang Sehat

Oleh :

HELMI SETYAWAN
NIM : C10095055

Pembimbing,



Prof. POERNOMO SOETJIPTO, S.H.
NIP. 130.261.652

Pembantu Pembimbing,



ANTONIUS SULARSO, S.H., M.H.
NIP. 130.889.546

Mengesahkan :

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,




SAMSI KUSAIRI, S.H.
NIP. 130 261 653

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah dilimpahkan, sehingga penyusun dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul : Pengawasan Bank Indonesia Terhadap Kinerja Perbankan Sebagai Satu Upaya Menciptakan Sistem Perbankan yang Sehat

Maksud dan tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk melengkapi dan memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Besar harapan penyusun, skripsi ini dapat diterima sebagai tanda terima kasih pada almamater yang nantinya dapat dipakai sebagai bahan bacaan atau referensi bagi siapa saja yang menempuh ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember, teoritis dan praktis, serta semoga dapat memberikan sumbangsih bagi pembangunan di bidang ilmu hukum.

Berkat bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu pada kesempatan ini, perkenankanlah penyusun menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Poernomo Soetjipto, S.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dengan sabar dan tulus, hingga terselesaikannya skripsi ini ;
2. Bapak Antonius Sularso, S.H., M.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dengan sabar dan tulus, hingga terselesaikannya skripsi ini ;
3. Ibu Soenarjati, S.H. selaku Ketua Panitia Penguji yang telah banyak memberikan saran dan masukan demi kesempurnaan skripsi ini ;

4. Bapak Edi Sriono, S.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji yang telah banyak memberikan saran dan masukan demi kesempurnaan skripsi ini ;
5. Bapak Samsi Kusairi, S.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Soewondho, S.H., M.S. selaku Pembantu Dekan I dan Bapak H. Darijanto, S.H. selaku Pembantu Dekan II, serta Bapak H. Kukuh Achrnadi, S.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Ibu Sulaksni, S.H. selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama penyusun menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah membimbing penyusun selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember ;
8. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
9. Bapak Soenaryo selaku Pemimpin Bank Indonesia Cabang Jember, yang telah memberikan ijin kepada penyusun untuk melakukan studi literatur dan konsultasi;
10. Bapak Gerrit Laurens Prang, Bapak Boaz, Bapak Ronald, Bapak Taufik, serta seluruh staf Urusan Pengawasan Bank, Bank Indonesia Cabang Jember yang telah memberikan bantuan untuk melakukan studi literatur dan memberikan kesempatan untuk mengadakan konsultasi;
11. Teman-teman saiiu atap "Bengawan Solo 41 B" Jember ;
12. Teman-teman "Selatan" : Lukas, Soni, Tito, Wicak dan Tumaji ;
13. Sahabat-sahabat selama kuliah di Jember, Syamsoel, Ari, Risza, Lutfi, Galuh dan Ulfa serta lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, juga para peserta seminar skripsi tanggal 09 Juni 2000, terima kasih atas segala bantuan dan persahabatan yang telah kita jalin ;

14. Teman-teman di Kalimantan 77 Jember ;
15. Teman-teman di Anugrah : Cak Sartono (Solo), Aa' Khaedar (Karawang), Budi Kordiat (Cikampek), Deni Denok (Surabaya), Haris dan Anton (Jember), Langgeng (Yogyakarta), Wahyu, Agung, Yoyon, Reza, Ronny dan Pungky (Kediri Club), serta Wito (Juragan Tembakau di Jombang)
16. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Kelompok 19 Periode 1999/2000 Gelombang I Desa Dukuh Mencek Kecamatan Sukorambi ;
17. Teman-teman IKEBARA dan PAMMAS ;
18. Teman-teman di Jl Karimata Gg. Bukit Permai No. 6A : Khoirul, Karsanto, Aan, Bambang dan Heri ;
19. Teman-teman Tim Basket Fakultas Hukum Universitas Jember ;
20. Teman-teman dalam Jajaran Kepengurusan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember Periode 1997 – 1999 ;
21. Teman-teman Angkatan '95 Fakultas Hukum Universitas Jember ;
22. Teman dikala suka dan dukaku "My Red Duck" ;
23. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga semua bantuan yang telah penyusun terima mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Akhir kata, penyusun berharap skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun secara pribadi maupun pembaca pada umumnya.

Jember, Juni 2000.

Penyusun.


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN UNGKAPAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
RINGKASAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	8
1.3 Rumusan Masalah	8
1.4 Tujuan Penulisan	9
1.4.1 Tujuan Umum	9
1.4.2 Tujuan Khusus	10
1.5 Metodologi	10
1.5.1 Pendekatan Masalah	10
1.5.2 Sumber Data	11
1.5.3 Metode Pengumpulan Data	11
1.5.4 Analisis Data	12
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta	13
2.2 Dasar Hukum	14

2.3	Landasan Teori.....	16
2.3.1	Pengertian Bank	16
2.3.2	Pengertian Perbankan	17
2.3.3	Fungsi Perbankan	17
2.3.4	Usaha Perbankan	19
2.3.5	Tata Perbankan di Indonesia	21
2.3.6	Kriteria Bank Sehat	22
2.3.7	Pengertian Bank Indonesia	26
2.3.8	Tugas dan tujuan Bank Indonesian	27
2.3.9	Pengawasan Bank Indonesia	31
2.3.10	Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)	33
BAB III PEMBAHASAN		
3.1	Sistem Pengawasan Bank Indonesia Terhadap Kinerja Perbankan.....	35
3.2	Kendala-kendala yang dihadapi Bank Indonesia dalam melaksanakan Pengawasan Terhadap Kinerja Perbankan	41
3.3	Upaya-Upaya Yang dilakukan Bank Indonesia Untuk Mengatasi Kendala-kendala yang Dihadapi dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Kinerja Perbankan	45
3.4	Peranan Badan Penyehatan Perbankan Nasional dalam Pengawasan Perbankan Guna Menciptakan Perbankan yang Sehat	55
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN		
4.1	Kesimpulan	62
4.2	Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Konsultasi dan Studi Literatur dalam rangka Penyusunan Skripsi dari Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Telah Melakukan Konsultasi dan Studi Literatur dari Bank Indonesia Cabang Jember.
- Lampiran 3 : Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 30/2/UPPB Tanggal 30 April 1997 Tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
- Lampiran 4 : Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/11/KEP/DIR Tanggal 30 April 1997 Tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
- Lampiran 5 : Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 30/3/UPPB Tanggal 30 April 1997 Tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat.
- Lampiran 6 : Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/12/KEP/DIR Tanggal 30 April 1997 Tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat.

RINGKASAN

Berdasarkan pasal 29 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa "Pembinaan dan Pengawasan Bank dilakukan oleh Bank Indonesia".

Semenjak dikeluarkannya kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah dalam dunia perbankan, maka dunia perbankan di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan, namun disisi lain juga menimbulkan kerawanan-kerawanan dalam dunia perbankan, diantaranya timbulnya bank-bank bermasalah yang juga tidak lepas dari sistem pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor-faktor eksternal.

Semakin beratnya beban yang dipikul oleh Bank Indonesia dalam mengawasi dunia perbankan ditambah lagi dengan adanya krisis ekonomi dan moneter, sehingga memaksa pemerintah untuk menciptakan lembaga baru yang bersifat sementara untuk membantu tugas Bank Indonesia dalam mengawasi serta menyetatkan kembali dunia perbankan, maka dibentuklah Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Berdasarkan uraian diatas, maka penyusunan skripsi ini mengambil judul "Pengawasan Bank Indonesia Terhadap Kinerja Perbankan Sebagai Satu Upaya Menciptakan Sistem Perbankan yang Sehat" dengan permasalahan diantaranya bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia terhadap kinerja perbankan, kendala-kendala yang dihadapi oleh Bank Indonesia, upaya-upaya yang dilakukan Bank Indonesia serta peranan Badan Penyehatan Perbankan Nasional dalam pengawasan untuk turut serta menciptakan perbankan yang sehat.



Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahui sistem pengawasan Bank Indonesia dan upaya yang dilakukan Bank Indonesia untuk mengatasi kendala-kendala yang timbul, serta peranan BPPN dalam pengawasan perbankan.

Metodologi yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini dengan pendekatan yuridis normatif, sedangkan prosedur pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan konsultasi dengan pihak Bank Indonesia Jember. Di dalam analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Uraian fakta, dasar hukum dan landasan teori juga dituangkan untuk mendukung dan memberikan gambaran dalam melakukan pembahasan dari permasalahan sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai sistem, kendala, dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia serta peranan BPPN dalam pengawasan bank guna menciptakan sistem perbankan yang sehat.

Di dalam pembahasan, pada dasarnya Bank Indonesia dalam melakukan pengawasan menggunakan sistem pengawasan yang langsung maupun tidak langsung, dengan kendala-kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Upaya-upaya oleh Bank Indonesia dalam mengatasi kendala tersebut adalah membenahan terhadap sumber daya manusia, sistem pengawasan serta perbaikan terhadap sarana dan prasarana pendukung dalam pengawasan, yaitu salah satunya dengan pembentukan BPPN.

Adapun saran-saran yang dapat disumbangkan adalah agar Bank Indonesia lebih mengefektifkan pengawasannya terhadap kinerja perbankan serta perlunya peningkatan kinerja BPPN, sehingga lebih mendukung pada terciptanya sistem perbankan yang sehat.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam GBHN 1999 (TAP MPR RI NOMOR IV/ MPR/ 1999) merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan tantangan perkembangan global, yang dalam pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju serta kukuh kekuatan moral dan etikanya. Dalam pembangunan nasional bidang kehidupan yang satu dengan yang lainnya adalah bagian yang integral diantaranya adalah bidang hukum dan ekonomi, dan perbankan sebagai satu sektor bidang ekonomi yang merupakan jantung dari perekonomian.

Seiring perkembangan, perubahan dan gejolak internasional yang terjadi di era globalisasi, khususnya bidang ekonomi sektor perbankan yang pada gilirannya membawa pengaruh terhadap stabilitas pembangunan nasional, maka diadakan antisipasi-antisipasi oleh pemerintah diantaranya melalui kebijaksanaan-kebijaksanaan di sektor perbankan, agar perbankan nasional mampu berkembang melalui sistem perbankan yang sehat, efisien, dan tangguh yang dapat memelihara kepentingan masyarakat. (Faisal Afiff, 1996:1).

Kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang keuangan, moneter, dan perbankan pada dasarnya memiliki tujuan untuk makin meningkatkan :

1. Pengerahan dana masyarakat, yang diantaranya dilakukan melalui : kemudahan pembukaan kantor bank, pembukaan kantor cabang lembaga keuangan bukan bank, pendirian bank swasta baru, pendirian dan usaha bank perkreditan rakyat (BPR), penerbitan sertifikat deposito serta perluasan tabungan.
2. Ekspor non migas, dalam hal ini memerlukan pelayanan perbankan yang makin baik dan lebih luas. Untuk ini diperlukan langkah-langkah, diantaranya adalah : perluasan bank devisa, pendirian bank campuran, pembukaan kantor cabang pembantu bank asing, penyempurnaan mekanisme SWAP, dan perdagangan valuta asing yang dipermudah.
3. Efisiensi lembaga-lembaga keuangan dan perbankan. Dalam rangka peningkatan efisiensi perbankan dan lembaga keuangan perlu diciptakan iklim usaha yang lebih mendorong usaha-usaha tersebut bersaing secara sehat, yang diantaranya dapat diciptakan melalui : penempatan dana BUMN dan BUMD bukan bank pada bank swasta dan lembaga keuangan bukan bank, perluasan jumlah bank dan kantor cabang, pengenaan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) untuk meningkatkan daya tahan bank dan lembaga keuangan bukan bank dalam memelihara kesehatannya;
4. Kemampuan pengendalian pelaksanaan kebijaksanaan moneter yang diantaranya dilakukan melalui : likuiditas wajib minimum dan operasi pasar terbuka;

5. Iklim pengembangan pasar modal. Untuk meningkatkan pengembangan pasar modal diperlukan antara lain perlakuan perpajakan yang seimbang terhadap penghasilan yang berasal dari bunga deposito dan penghasilan dari saham atau surat-surat berharga lainnya, dilakukan melalui : pajak atas bunga deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan, peningkatan partisipasi bank dan lembaga keuangan bukan bank dalam menunjang pasar modal (Dokumentasi CSIS tentang dunia Ekuin dan Perbankan, 1997:8).

Semenjak dikeluarkannya berbagai macam kebijaksanaan pemerintah dalam bidang moneter keuangan dan perbankan, sektor perbankan mengalami perubahan yang cukup pesat diantaranya adalah : lahirnya bank-bank baru, sehingga bisa dikatakan di Indonesia terjadi kelebihan jumlah bank (Over Banked) yang pada gilirannya membawa dampak terhadap kinerja bank yang bersangkutan dan juga pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia menjadi kurang terkontrol serta mengundang resiko dan kerawanan. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Econit Advisory Group (EAG) yang disampaikan oleh Laksamana Sukardi (dalam Suara Karya, 27 November 1997) terdapat lima faktor yang membuat sektor perbankan di Indonesia menjadi rawan. Pertama adalah terlalu banyaknya jumlah bank yang beroperasi mencapai 239 bank (termasuk 16 bank yang telah dilikuidasi) dimana pada umumnya skala usaha bank-bank itu kecil dan modalnya sangat minim. Hal ini akan mengakibatkan penurunan efisiensi perbankan, peningkatan biaya intermediasi dan sulitnya bersaing di tingkat regional maupun global. Kerawanan kedua adalah lemahnya penegakan hukum dari aturan kehati-hatian oleh otoritas moneter sehingga membuat aturan-aturan itu tidak

banyak membawa manfaat. Kerawanan ketiga adalah banyaknya bank yang bermasalah. Banyak orang memanfaatkan sektor perbankan untuk melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji yang bisa dikategorikan sebagai tindakan kriminal. Kerawanan keempat adalah kualitas portofolio pinjaman yang rendah dan banyaknya terdapat kredit bermasalah. Dan kerawanan yang kelima adalah profil likuiditas perbankan yang didominasi dana jangka pendek sehingga membuat perbankan nasional rawan gejolak likuiditas.

Banyaknya kerawanan-kerawanan yang ada dalam sektor perbankan makin menuntut Bank Indonesia untuk lebih meningkatkan pengawasannya terhadap kinerja perbankan agar tercipta sektor perbankan yang sehat, efisien, dan tangguh sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan akan terjaga melalui kemampuan lembaga perbankan dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

Satu di antara beberapa substansi pokok Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan adalah penegasan kemandirian Bank Indonesia. Kewenangan perijinan bank yang semula berada pada Menteri Keuangan dialihkan kepada Bank Indonesia, sehingga kewenangan dan tanggung jawab Bank Indonesia menjadi utuh dalam : perijinan, pengaturan, pengawasan dan penerapan sanksi terhadap bank. Hal ini akan meningkatkan kemandirian Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan perbankan (Susiyati B. Hirawan, 1998:9).

Independensi Bank Indonesia dijamin dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, dimana dalam pasal 9 menyebutkan bahwa pada intinya pihak lain dilarang melakukan segala

bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan Bank Indonesia wajib menolak dan atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak manapun dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Pihak lain yang dimaksud adalah semua pihak diluar Bank Indonesia, termasuk pemerintah dan atau lembaga-lembaga lainnya, sedangkan yang dimaksud dengan segala bentuk campur tangan adalah segala perbuatan pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi kebijakan dan pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Namun tidak termasuk dalam pengertian campur tangan adalah kerjasama yang dilakukan oleh pihak lain atau bantuan teknis yang diberikan oleh pihak lain atas permintaan Bank Indonesia dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Sebagaimana tersebut pada pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Dalam mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah Bank Indonesia memiliki tugas yaitu :

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
3. Mengatur dan mengawasi bank.

Dalam rangka melaksanakan pengawasan terhadap kinerja perbankan, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut ijin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank serta mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Agar kegiatan perbankan di Indonesia dapat mencapai sasaran melalui perannya yaitu sebagai lembaga penunjang efektifitas pelaksanaan

kebijakan moneter dan sebagai lembaga intermediasi yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali pada masyarakat.

Dalam pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa : "Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia". Adanya aturan-aturan yang mengatur pengawasan Bank Indonesia terhadap perbankan menunjukkan bahwa dalam kegiatan perbankan haruslah dilakukan pengawasan secara ketat oleh Bank Indonesia agar perbankan di Indonesia berjalan sesuai relnya sehingga lebih meningkatkan dan lebih mendukung pada terciptanya sistem perbankan Indonesia yang sehat.

Krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997, telah membawa dampak negatif terhadap sektor perbankan, diantaranya disebabkan oleh adanya krisis kepercayaan terhadap sektor perbankan, banyaknya kebijakan deregulasi di sektor perbankan, adanya penilaian yang keliru (Misjudgement) dan kesalahan kebijakan (Policy Error) dibidang moneter dan perbankan serta adanya kebijakan restrukturisasi perbankan, maka terasa semakin berat beban yang dipikul oleh Bank Indonesia, sehingga Pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) melalui Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 dengan tujuan untuk menyehatkan kembali Perbankan nasional sekaligus mengembalikan kepercayaan masyarakat internasional dan masyarakat dalam negeri.

Adanya perubahan terhadap Undang-undang Perbankan setelah lahirnya Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 menunjukkan bahwa pembuat Undang-undang telah melakukan upaya untuk memberikan

landasan secara yuridis atas keberadaan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Sebagaimana disebutkan dalam pasal 37 A ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa "Apabila menurut penilaian Bank Indonesia terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, atas permintaan Bank Indonesia, Pemerintah setelah berkonsultasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR R.I.) dapat membentuk badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan". Tugas-tugas dari badan khusus ini diantaranya adalah : melakukan penyehatan terhadap bank-bank bermasalah yang diserahkan oleh Bank Indonesia, penyelesaian aset-aset bank baik aset fisik maupun kewajiban-kewajiban debitur melalui Unit Pengelolaan Aset serta pengupayaan pengembalian uang negara yang telah tersalur kepada bank-bank. Dalam realitasnya tugas-tugas dari badan khusus tersebut sama persis dengan tugas-tugas yang dibebankan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 27 tahun 1998 tentang Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 1998 yang mengatur tentang tugas dan kewenangan dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Dalam hal ini peranan Badan Penyehatan Perbankan Nasional tidak bisa diabaikan begitu saja karena pada dasarnya pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional dilakukan untuk mengatasi krisis ekonomi khususnya sektor perbankan yang saat ini sedang dihadapi dunia perbankan Indonesia. Peran yang sangat krusial dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional adalah memulihkan sektor perbankan yang sakit dengan cara membedah bank-bank yang sakit untuk kemudian mengamputasinya (melikuidasi) saja bila bank yang sakit tersebut sudah

tidak ada harapan untuk sehat lagi serta melakukan penyuntikan modal (Rekapitalisasi) terhadap bank-bank yang sakit namun masih memiliki harapan untuk bisa diselamatkan. Jadi pada dasarnya keberadaan dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional adalah turut mengatasi dampak yang ditimbulkan oleh adanya gejolak moneter, khususnya terhadap sektor perbankan nasional dalam hal pengawasan, pembinaan dan penyehatan terhadap bank-bank yang bermasalah berdasarkan penilaian yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat.

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup di sini digunakan untuk memberikan batasan judul skripsi guna menghindari salah pengertian dan meluasnya pembahasan dari judul skripsi ini, yaitu "Pengawasan Bank Indonesia Terhadap Kinerja Perbankan Sebagai Satu Upaya Menciptakan Sistem Perbankan yang Sehat". Penyusun membatasi ruang lingkungannya pada bidang pengawasan perbankan sebagaimana diatur dengan Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia dengan mengaitkan peranan Badan Penyehatan Perbankan Nasional sebagaimana diatur dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat tersebut di atas maka perlu kiranya diadakan pembatasan masalah agar tidak menimbulkan adanya kekaburan

dalam mengidentifikasi sehingga akan sesuai dengan apa yang telah diharapkan dan permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah sistem pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap kinerja perbankan ?
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi Bank Indonesia dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja perbankan ?
3. Bagaimanakah Bank Indonesia mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja perbankan ?
4. Bagaimanakah peranan Badan Penyehatan Perbankan Nasional dalam melakukan pengawasan perbankan guna menciptakan sistem perbankan yang sehat ?

1.4 Tujuan Penulisan

Suatu penulisan karya ilmiah sudah selayaknya memiliki tujuan ataupun sasaran tertentu yang akan dicapai, demikian pula halnya dengan penyusunan skripsi ini, juga memiliki tujuan ataupun sasaran yang hendak dicapai diantaranya adalah :

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai dari penyusunan skripsi ini adalah :

1. untuk memenuhi salah satu persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. untuk lebih mendekatkan ilmu pengetahuan khususnya disiplin ilmu hukum sebagai karya nyata ke dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dari penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap kinerja perbankan;
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Bank Indonesia dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja perbankan;
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja perbankan.
4. Untuk mengetahui peranan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dalam melakukan pengawasan perbankan guna menciptakan perbankan yang sehat.

1.5 Metodologi

Metode ilmiah merupakan faktor penting dalam penulisan karya ilmiah, karena merupakan cara-cara untuk menemukan, mengembangkan dan mengkaji kebenaran serta untuk menjalankan prosedur yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selain itu metodologi merupakan pedoman cara memahami, menganalisa dan mempelajari lingkungan yang dihadapi. Dapatlah dikatakan, bahwa metodologi merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

1.5.1 Pendekatan Masalah

Dalam penyusunan skripsi ini metode pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu suatu cara untuk memberikan

analisa atau kajian dan penjelasan tentang pokok-pokok permasalahan yang ditinjau dari ketentuan-ketentuan dalam hukum positif yang saling berhubungan dan terkait dengan penerapan dalam praktek. (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990:97).

1.5.2 Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penyusunan skripsi ini diperoleh melalui :

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan yang berupa hasil wawancara dan konsultasi dengan sumber yang berwenang, yang dalam hal ini wawancara dan konsultasi dilakukan secara langsung dengan pihak Tim Pengawasan Bank Indonesia Jember.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara mengkaji bahan pustaka, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan laporan-laporan Bank Indonesia yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini.

3. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah sumber data yang diperoleh dari majalah, koran, clipping dan artikel serta dokumen yang mendukung penyusunan skripsi ini.

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini meliputi :

1. Studi literatur

Merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca dan mengkaji bahan kepustakaan yang berkaitan dengan rumusan masalah yang akan dibahas. Kepustakaan tersebut berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku pendukung, dokumen-dokumen, clipping, majalah, koran, dan artikel yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

2. Wawancara atau interview

Merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dengan cara mengadakan wawancara dengan pihak yang berwenang, dalam hal ini adalah pihak Bank Indonesia Jember khususnya Tim Pengawasan Bank.

1.5.4 Analisis Data

Dari data-data yang terkumpul tersebut lalu dilakukan analisis sehingga dapat digunakan sebagai bahan bahasan yang bersifat deskripsi yaitu bahasan yang memberi gambaran secara lengkap dan jelas mengenai apa yang menjadi permasalahan dan dibandingkan dengan berbagai teori dan praktek yang ada di lapangan. Dalam melakukan analisis data dan permasalahan yang dibahas, penyusun menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas bilangan statistik tetapi didasarkan atas analisa data yang diuji dengan norma-norma dan kaedah-kaedah hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990:98).

Sedangkan penarikan kesimpulan dalam skripsi ini penyusun menggunakan penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu suatu cara menarik kesimpulan dari yang bersifat umum menuju pada pembahasan yang bersifat khusus.

BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Berdasarkan laporan tahunan Bank Indonesia tahun 1999 menunjukkan bahwa, kondisi perbankan di Indonesia secara umum belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Proses pemulihan kondisi perbankan berjalan lambat karena kompleks dan besarnya skala permasalahan yang dihadapi sebagai akibat parahnya ketidakseimbangan neraca di sektor perbankan dan begitu banyaknya bank bermasalah. Kondisi perbankan nasional yang rapuh sebagai akibat berbagai kelemahan internal semakin diperburuk oleh adanya tekanan-tekanan eksternal, seperti gejolak nilai tukar dan suku bunga yang tinggi serta ketidakpastian kondisi politik yang memicu penarikan dana perbankan secara besar-besaran. Penyelesaian permasalahan perbankan juga menjadi tidak mudah sebagai akibat masih terdapatnya berbagai kelemahan internal yang bersifat struktural yang bersumber dari manajemen yang tidak independen serta rendahnya kompetensi dan integritas baik pengelola maupun pemilik bank. Rendahnya kompetensi dan integritas manajemen bank mengakibatkan lemahnya manajemen resiko yang antara lain terlihat pada banyaknya pelanggaran terhadap ketentuan kehati-hatian dan penanaman dana pada sektor usaha yang beresiko tinggi serta strategi pandanaan yang tidak hati-hati. Sebagai dampak terganggunya fungsi intermediasi perbankan selama krisis, kinerja perbankan juga semakin memburuk.

Sementara itu, kinerja profitabilitas perbankan menurun drastis, bahkan menjadi negatif. Hal ini disebabkan oleh terjadinya kerugian operasional sebagai akibat menggelembungnya aktifa produktif

bermasalah khususnya terhadap kredit yang diberikan dan adanya *negative spread*. Penurunan profitabilitas dalam tahun laporan dapat dilihat terutama dari memburuknya nisbah laba terhadap total asset (*return on asset/ROA*) dan nisbah Biaya Operasioanal terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) pada hampir seluruh bank umum. Sedangkan permasalahan yang dialami oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) diantaranya adalah persaingan yang tajam, rendahnya tingkat modal, lemahnya manajemen dan dalam masa krisis, beberapa BPR mengalami kegagalan usaha dan kesulitan likuiditas yang parah. Kelemahan pada sektor perbankan juga berkaitan dengan faktor pengawasan yang kurang obyektif oleh Bank Indonesia.

Guna menciptakan perbankan yang sehat pemerintah menetapkan program restrukturisasi perbankan yang bersifat menyeluruh, termasuk penetapan *exit policy* yang tegas. Program ini mencakup berbagai langkah strategis yang berintikan kebijakan untuk memperbaiki kondisi solvabilitas dan profitabilitas bank, mempertahankan kelangsungan hidup bank yang berprospek baik (*viable*) dan mengaktifkan kembali fungsi perbankan sebagai lembaga intermediasi. Program tersebut tetap difokuskan pada empat pilar kebijakan yaitu program penyehatan perbankan khususnya program rekapitalisasi perbankan, perbaikan kondisi internal perbankan, penyempurnaan perangkat hukum perbankan dan peningkatan fungsi pengawasan perbankan.

2.2 Dasar Hukum

Adapun dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182);
3. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 30/2/UPPB Tanggal 30 April 1997 tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum;
4. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/11/KEP/DIR Tanggal 30 April 1997 tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum;
5. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 30/3/UPPB Tanggal 30 April 1997 tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat;
6. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/12/KEP/DIR Tanggal 30 April 1997 tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat;
7. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/1/PBI/2000 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test)
8. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/11/PBI/2000 tentang Penetapan Status Bank dan Penyerahan Bank kepada BPPN;
9. Keppres Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1998 tentang Pembentukan BPPN;
10. Keppres Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1998 tentang Tugas dan Kewenangan BPPN;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 95

Tahun 1999 dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 1999 tentang BPPN.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Bank

Menurut Somary (dalam Prathama Rahardja, 1997 : 64) mendefinisikan bank adalah badan yang aktif memberikan kredit kepada nasabah, baik dalam bentuk kredit berjangka pendek, menengah maupun panjang. Dana yang diperlukan dalam pemberian kredit tersebut berasal dari modal yang disisihkan dari anggaran belanja negara untuk bank pemerintah, dan modal saham untuk swasta. Apabila modal yang disetor tersebut tidak mencukupi kebutuhannya, maka bank dapat melakukan pengumpulan dana melalui kredit likuiditas dari bank sentral, pinjaman dari bank-bank dalam negeri dan luar negeri, menerbitkan saham baru, menerbitkan obligasi dan menerbitkan sertifikat bank.

Menurut G.M. Verrijn Stuart (dalam Thomas Suyatno dkk, 1999:1), memberikan definisi bahwa bank adalah badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri maupun yang diperoleh dari orang lain, atau dengan jalan mengeluarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.

Menurut F.E. Perry (dalam Komaruddin, 1994:28) bank adalah perusahaan yang berhubungan dengan uang, menerimanya atas deposito dari nasabah, memberikan pelayanan kepada nasabah dalam penarikan deposito yang dilakukannya atas permintaan, menghimpun cek untuk nasabah dan memberikan pinjaman atau menginvestasikan surplus deposito hingga diperlukan untuk pembayaran.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Sedangkan di dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dalam pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

2.3.2 Pengertian Perbankan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank. Sedangkan pada pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

2.3.3 Fungsi Perbankan

Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Ditinjau secara umum, perbankan dalam kegiatannya mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Sebagai pencipta uang

Dalam kaitannya dengan penciptaan uang, bank dapat dibedakan atas bank primer yaitu apabila ia dapat menciptakan uang dan bank sekunder yaitu bank yang tidak dapat menciptakan uang dan dalam kegiatannya ia berfungsi sebagai perantara dalam perkreditan.;

b. Sebagai penampung uang masyarakat

Sebagai penampung dana masyarakat, bank melaksanakan operasi perkreditan pasif, karena bank hanya menerima dana dari pihak luar terutama masyarakat.;

c. Sebagai penyalur dana ke masyarakat

Dalam kaitan ini bank melaksanakan operasi perkreditan aktif, karena modal yang berasal dari simpanan masyarakat dan atau dari pihak lainnya disalurkan oleh bank kepada pihak-pihak yang membutuhkan pemberian kredit. (Bambang Sunggono, 1995:11).

Selain fungsi perbankan secara umum sebagaimana tersebut diatas, bank juga memiliki fungsi sebagai lembaga yang memberikan fasilitas dana dan jasa di antaranya adalah sebagai perantara dalam transaksi jual beli efek, melakukan pengiriman uang, meng-inkaso wesel dan tagihan, menyediakan tempat dan penyimpanan barang-barang berharga, melakukan emisi saham dan obligasi, sebagai perantara dalam penutupan asuransi, memberikan garansi, memberikan informasi dan preferensi (Imam Syakir, 1983:5).

Sedangkan Muhammad Djumhana (1996:71) menyebutkan bahwa fungsi perbankan di Indonesia adalah sebagai pedagang dana (*money lender*) yaitu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien dan sebagai lembaga yang

melancarkan transaksi perdagangan dan pembayaran serta sebagai penghubung antar nasabah dalam suatu transaksi.

2.3.4 Usaha Perbankan

Pada prinsipnya kegiatan perbankan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan terdiri dari tiga golongan, yaitu :

1. Kegiatan penyaluran dana oleh bank kepada masyarakat

Kegiatan penyaluran dana oleh suatu bank dilakukan dalam beberapa bentuk dan diantaranya adalah pemberian kredit, penanaman modal dalam surat-surat berharga, penyertaan *equity* ke dalam perusahaan-perusahaan tertentu serta penanaman modal ke dalam real estate dalam hal-hal tertentu;

2. Kegiatan penarikan dana oleh bank

Karena pada prinsipnya bank merupakan suatu lembaga intermediary, maka di samping kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat, bank tersebut juga memiliki kegiatan berupa penarikan dana dari masyarakat;

3. Kegiatan secara *fee based income*

Kegiatan ini merupakan pemberian jasa-jasa perbankan tertentu dimana untuk itu bank yang melakukan kegiatan akan menerima imbalan jasa berupa *fee*. Kegiatan perbankan yang dapat digolongkan pada kegiatan *fee based income* ini yang secara eksplisit disebutkan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan di antaranya adalah :

- a. membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri atau atas kepentingan dan/atau nasabah, yakni terhadap suatu surat berharga berupa surat-surat wesel, surat pengakuan hutang atau kertas dagang lainnya, kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), obligasi, surat dagang berjangka waktu maksimum 1 tahun dan surat-surat berharga lain dengan jangka waktu maksimum 1 tahun;
- b. memindahkan uang baik untuk kepentingan bank sendiri ataupun untuk kepentingan nasabah;
- c. menempatkan dana, meminjam dana atau meminjamkan dana kepada atau dari bank lain, dengan menggunakan instrumen berupa surat, telekomunikasi, wesel atas tunjuk, cek atau instrumen-instrumen lainnya;
- d. menerima pembayaran atas tagihan surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- e. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- f. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain yang akan diadministrasikan secara terpisah dengan harta bank;
- g. melakukan penempatan dana dari nasabah yang satu kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat pada bursa efek;
- h. membeli barang agunan debiturnya melalui pelelangan dengan syarat agar barang agunan yang dibeli tersebut secepatnya dicairkan;
- i. melakukan kegiatan factoring, usaha kartu kredit dan wali amanat;
- j. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh suatu bank seperti bank garansi, trust dan lain-lain. (Munir Fuady, 1999:8-10).

2.3.5 Tata Perbankan di Indonesia

Pada dasarnya tata perbankan di Indonesia dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :

1. Bank Sentral

Bank Sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan serta menjalankan fungsinya sebagai *lender of the last resort*. Di Indonesia hanya ada satu bank sentral dan sesuai dengan penjelasan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 disebut Bank Indonesia (BI).

2. Bank Umum

Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syari'ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha dari bank umum dapat dilakukan secara konvensional sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 32/1/UPPB Tanggal 12 Mei 1999 dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/33/KEP/DIR Tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum, maupun berdasarkan prinsip syari'ah sebagaimana diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 32/2/UPPB Tanggal 12 Mei 1999 dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR Tanggal 12 Mei 1999 tentang [Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syari'ah](#).

3. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut BPR adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha BPR dapat menggunakan prinsip konvensional atau berdasarkan prinsip syari'ah. BPR yang dalam kegiatannya menggunakan prinsip konvensional diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 32/3/UPPB Tanggal 12 Mei 1999 dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/35/KEP/DIR Tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat. Sedangkan untuk BPR yang menggunakan prinsip Syari'ah diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 32/4/UPPB Tanggal 12 Mei 1999 dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/36/KEP/DIR Tanggal 12 Mei 1999 tentang BPR Berdasarkan Prinsip Syari'ah.

2.3.6 Kriteria Bank Sehat

Kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik dan pengelola bank, masyarakat dan pengguna jasa bank maupun Bank Indonesia selaku pengawas dan pembina bank. Untuk menjaga kesehatan bank, pengelola bank harus memahami dan menyadari sepenuhnya hal-hal yang sebaiknya dilakukan atau tidak dilakukan dalam melaksanakan kegiatan usaha bank (Bambang Sunggono, 1995:114).

Sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 30/2/UPPB 30 April 1997 tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum bahwa bank umum yang sehat adalah bank umum yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Faktor permodalan

Bahwa bank umum wajib memelihara Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) minimal adalah 8 %;

2. Faktor Kualitas Aktifa Produktif (KAP)

Penilaian KAP diperoleh dari perbandingan antara Penyisihan Penghapusan Aktifa Produktif (PPAP) terhadap PPAP yang Wajib Dibentuk (PPAFWD);

3. Faktor Manajemen

Penilaian Faktor Manajemen didasarkan pada 100 aspek dengan memberikan penekanan pada manajemen umum dan manajemen resiko yang melekat pada berbagai kegiatan usaha bank, dan untuk bank umum bukan devisa penilaian didasarkan pada 85 aspek;

4. Faktor Likuiditas

Penilaian rasio kredit terhadap dana yang diterima dilakukan secara berjenjang sejalan dengan penilaian terhadap komponen lainnya;

5. Faktor Pelaksanaan Ketentuan yang Mempengaruhi Tingkat Kesehatan Bank

Dalam faktor ini pemenuhan ketentuan Kredit Usaha Kecil (KUK) dan Kredit Ekspor (KE) dikeluarkan dari penilaian tingkat kesehatan bank.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 30/3/UPPB Tanggal 30 April 1997 tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat menyebutkan bahwa penilaian terhadap tingkat kesehatan BPR didasarkan atas faktor-faktor sebagai berikut :

1. Faktor Permodalan

Di dalam hal ini BPR wajib memelihara Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) minimal 8 %;

2. Faktor Kualitas Aktiva Produktif (KAP)

KAP diperoleh dari perbandingan antara Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap PPAP yang Wajib Dibentuk (PPAWD);

3. Faktor Manajemen

Penilaian didasarkan pada 25 aspek dengan penekanan pada manajemen umum dan manajemen resiko yang melekat pada berbagai kegiatan usaha BPR;

4. Faktor Likuiditas

Penilaian diperoleh dari komponen rasio kredit terhadap dana yang diterima bank, alat likuid terhadap hutang lancar dilakukan secara berjenjang sejalan dengan penilaian terhadap komponen lainnya;

5. Pembobotan Faktor Penilaian

Dalam hal ini faktor permodalan berbobot 30 % dan faktor manajemen berbobot 20 %.

Dari pasal 2 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/11/KEP/DIR Tanggal 30 April 1997 tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum serta Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/12/KEP/DIR Tanggal 30 April 1997 tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat, pada dasarnya dapat dikatakan bahwa tingkat kesehatan bank dapat dinilai dengan pendekatan kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap perkembangan dan kondisi suatu bank, sehingga dari hasil penilaian tersebut bank dapat dikategorikan sebagai bank yang sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat.

Berdasarkan pasal 6 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/11/KEP/DIR Tanggal 30 April 1997 tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 30/12/KEP/DIR Tanggal 30 April 1997 tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan BPR, pada dasarnya dapat dikatakan bahwa predikat bank yang sehat, cukup sehat dan kurang sehat dapat diturunkan menjadi tidak sehat apabila terdapat:

- a. Perselisihan intern yang diperkirakan akan menimbulkan kesulitan dalam bank yang bersangkutan;
- b. Campur tangan pihak-pihak di luar bank dalam kepengurusan (manajemen) bank, termasuk di dalamnya kerjasama yang tidak wajar yang mengakibatkan salah satu atau beberapa kantornya berdiri sendiri;
- c. *Window Dressing* dalam pembukuan dan atau laporan bank yang secara materil dapat berpengaruh terhadap keadaan keuangan bank sehingga mengakibatkan penilaian yang keliru terhadap bank;
- d. Praktek "bank dalam bank" atau melakukan usaha bank di luar pembukuan bank;
- e. Kesulitan keuangan yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga;
- f. Praktek perbankan lain yang menyimpang yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank dan atau menurunkan kesehatan bank.

Di sisi lain, Widjonarto (1997:105) mengatakan bahwa penilaian tingkat kesehatan bank di Indonesia menggunakan sistem CAMEL (Capital, Adequacy Assets Quality, Manajemen, Earning Ability, Liquidity Sufficiency) plus, karena disamping menilai keadaan keuangan bank yang meliputi unsur-unsur CAMEL juga dinilai keadaan atau unsur-unsur yang

tidak termasuk dalam keadaan keuangan bank yang merupakan faktor plus, yaitu kepatuhan terhadap peraturan-peraturan khususnya peraturan-peraturan di bidang perbankan.

2.3.7 Pengertian Bank Indonesia

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia bahwa yang dimaksud Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagai lembaga yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang diatur secara tegas diatur dalam undang-undang dan keberadaan Bank Indonesia sebagai badan hukum yang berdasarkan undang-undang. Di dalam pelaksanaan tugasnya, Bank Indonesia menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan laporan keuangan Bank Indonesia diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR. Bank Indonesia dinyatakan sebagai badan hukum oleh undang-undang dimaksudkan agar terdapat kejelasan wewenang Bank Indonesia dalam mengelola kekayaan sendiri yang terlepas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sebagai badan hukum publik Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan dan mengenakan sanksi dalam batas kewenangannya. Tempat kedudukan Bank Indonesia adalah di Ibukota Negara Republik Indonesia, namun Bank Indonesia juga dapat memiliki kantor-kantor di dalam wilayah Republik Indonesia sebagai kantor cabang dan kantor-kantor Bank Indonesia di luar wilayah Republik Indonesia sebagai kantor perwakilan Bank Indonesia di luar negeri. Kantor-kantor tersebut melakukan kegiatan-kegiatan Bank Indonesia sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Modal Bank Indonesia berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yang

merupakan penjumlahan dari modal, cadangan umum, cadangan tujuan, dan bagian dari laba serta hasil revaluasi asset dan atau setoran modal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Menurut Ali Wardhana (dalam Rahardjo dkk, 1995:81) bahwa ciri-ciri dari Bank Indonesia adalah :

1. Mengemban tugas untuk mengatur mata uang;
2. Melaksanakan kegiatan perbankan umum serta memberikan jasa pelayanan perbankan kepada negara;
3. Menjaga dan memelihara cadangan kas bank-bank komersial;
4. Memelihara dan mengelola cadangan devisa negara;
5. Menerima tanggung jawab sebagai sumber terakhir peminjaman;
6. Menyelenggarakan kegiatan kliring diantara bank-bank;
7. Melakukan kontrol terhadap kredit sesuai dengan kebutuhan bisnis dalam rangka menyelenggarakan kegiatan kebijaksanaan moneter yang digariskan oleh negara;
8. seperti yang dirumuskan oleh De Kock menyangkut apa yang seharusnya tidak dilakukan oleh bank sentral yaitu melakukan kegiatan yang biasa dilakukan oleh bank dagang.

2.3.8 Tugas dan Tujuan Bank Indonesia

Tugas dari Bank Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia adalah :

1. Tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
Di dalam melaksanakan dan menetapkan kebijakan moneter ini, Bank Indonesia berwenang untuk :

- a. menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan laju inflasi yang ditetapkannya serta melakukan pengendalian moneter baik dengan prinsip konvensional maupun syari'ah;
 - b. memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah untuk jangka waktu maksimal 90 (sembilan puluh) hari kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek dari bank yang bersangkutan;
 - c. melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang telah ditetapkan;
 - d. mengelola cadangan devisa melalui transaksi devisa maupun menerima pinjaman luar negeri;
 - e. menyelenggarakan survei berkala atau sewaktu-waktu baik bersifat makro maupun mikro ataupun memberi penugasan kepada pihak lain untuk melakukan survei tersebut.
2. Tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.
- Di dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran Bank Indonesia berwenang :
- a. melaksanakan dan memberikan persetujuan maupun ijin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran;
 - b. mewajibkan penyelenggara jasa sistem untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya;
 - c. menetapkan penggunaan alat pembayaran;
 - d. mengatur sistem kliring antar bank dalam mata uang Rupiah dan atau valuta asing yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau pihak lain atas persetujuan Bank Indonesia;
 - e. menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank dalam mata uang Rupiah dan atau valuta asing;

- f. menetapkan macam, harga, ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan yang digunakan dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah;
 - g. mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang yang dimaksud dari peredaran.
3. Tugas mengatur dan mengawasi bank

Di dalam rangka pelaksanaan tugas mengatur dan mengawasi bank, Bank Indonesia mempunyai kewenangan, diantaranya adalah :

- a. menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian;
- b. di dalam perijinan mencakup pemberian ijin, mencabut ijin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank serta memberikan ijin kepada bank untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu;
- c. mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan, keterangan dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- d. melakukan pemeriksaan terhadap bank baik berkala maupun sewaktu-waktu bila diperlukan;
- e. memerintahkan bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian Bank Indonesia terhadap suatu transaksi patut diduga merupakan tindak pidana di bidang perbankan;
- f. mengatur dan mengembangkan sistem informasi antar bank;
- g. melakukan tindakan-tindakan tertentu terhadap suatu bank, jika menurut penilaian Bank Indonesia membahayakan kelangsungan

usaha bank yang bersangkutan dan atau sistem perbankan maupun terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional.

4. Tugas di bidang hubungan dengan pemerintah

Dalam melakukan hubungan dengan pemerintah Bank Indonesia memiliki peran, di antaranya adalah:

- a. Bertindak sebagai pemegang kas pemerintah ;
- b. Bank Indonesia untuk dan atas nama pemerintah dapat menerima pinjaman luar negeri, menatausahakan serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri;
- c. Bank Indonesia memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- d. Membantu pemerintah dalam penerbitan surat-surat utang negara yang diterbitkan pemerintah.

5. Tugas Bank Indonesia dalam hubungan internasional, diantaranya adalah:

- a. melakukan kerja sama dengan bank sentral lainnya, organisasi dan lembaga internasional;
- b. bertindak untuk dan atas nama negara Republik Indonesia sebagai anggota lembaga Internasional dan atau lembaga Multilateral.

6. Tugas Bank Indonesia dalam akuntabilitas dan anggaran, meliputi:

- a. menyampaikan informasi kepada masyarakat secara terbuka melalui media massa pada setiap awal tahun anggaran yang memuat evaluasi pelaksanaan kebijakan moneter pada tahun sebelumnya, rencana kebijakan moneter dan penetapan sasaran-sasaran moneter untuk tahun yang akan datang dengan

- mempertimbangkan sasaran laju inflasi serta perkembangan kondisi ekonomi dan keuangan;
- b. menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setiap tiga bulan dan wajib memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenangnya bila diminta oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
 - c. mengumumkan laporan keuangan tahunan Bank Indonesia kepada publik melalui media massa;
 - d. menyusun neraca singkat mingguan yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Sedangkan Tujuan Bank Indonesia sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah adalah meliputi kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang diukur dengan laju inflasi serta kestabilan terhadap mata uang negara lain yang diukur dengan mata uang negara lain perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Tujuan Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah ditopang dengan tiga pilar utama, yaitu :

1. kebijakan moneter dengan prinsip kehati-hatian;
2. sistem pembayaran yang cepat dan tepat;
3. sistem perbankan dan keuangan yang sehat.

2.3.9 Pengawasan Bank Indonesia

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah pengawasan langsung oleh Bank Indonesia dalam bentuk pemeriksaan yang di susul

dengan tindakan-tindakan perbaikan dan pengawasan tidak langsung adalah pengawasan dalam bentuk ini melalui penelitian, analisis dan evaluasi laporan bank yang diawasi oleh Bank Indonesia.

Menurut Binhadhi (dalam Rapat Kerja Bank Indonesia, 1991:79), dilakukannya pengawasan oleh Bank Indonesia terhadap bank-bank adalah untuk lebih memungkinkan pada terciptanya perbankan yang sehat sehingga mampu melakukan kegiatannya secara optimal dengan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian, sehingga bank benar-benar dapat menjalankan perannya baik sebagai lembaga penunjang efektifitas pelaksanaan kebijakan moneter maupun sebagai lembaga intermediasi yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Dari adanya pengawasan Bank Indonesia terhadap perbankan juga akan membawa manfaat bagi para pihak yang terkait yaitu :

1. bagi pemilik sebagai penanggung resiko atas modal yang ditanamkannya adalah lebih terjamin hak atas deviden dan nilai tambah modal serta memilih pimpinan bank yang profesional dan bermoral tinggi sekaligus memberi rambu kepada pemilik untuk tidak memanfaatkan bank melalui perlakuan khusus dalam bidang perkreditan maupun jasa-jasa bank lainnya;
2. bagi pimpinan dan karyawan bank yang bersangkutan sebagai pelaku dan penggerak organisasi bank adalah dapat lebih menerapkan dan melaksanakan kebijaksanaan operasional bank secara profesional dengan tetap mematuhi norma-norma profesionalisme dibidang perbankan dan ketentuan-ketentuan tentang pengelolaan bank yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sehingga kepentingan masyarakat dapat lebih terlindungi;


3. bagi masyarakat pengguna jasa bank adalah dapat lebih memungkinkan mendapat pelayanan yang sebaik-baiknya dan jaminan keamanan atas dana yang dipercayakan kepada bank;
4. bagi pemeriksa ekstern adalah dapat lebih mengetahui perkembangan serta permasalahan yang ada pada bank yang bersangkutan dengan didukung standar akuntansi perbankan yang dapat menampung pencatatan aktifitas yang ada sehingga dapat memberikan gambaran yang tidak menimbulkan salah interpretasi ;
5. bagi Bank Indonesia adalah dapat lebih secara aktif menciptakan iklim dan landasan yang memungkinkan pelaksanaan mekanisme sebagaimana tersebut pada angka 1 sampai dengan 4 diatas serta sekaligus untuk menciptakan sistem pengawasan bank yang efektif guna mendorong terwujudnya perbankan yang sehat.

2.3.10 Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)

BPPN adalah sebuah lembaga yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 yang berada langsung di bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Tugas BPPN sebagaimana yang tersebut dalam pasal 2 Kepres Nomor 27 Tahun 1998 adalah melakukan pengadministrasian jaminan yang diberikan pemerintah pada bank umum sebagaimana dimaksud dalam Kepres Nomor 26 Tahun 1998, melakukan pengawasan, pembinaan dan upaya penyehatan termasuk restrukturisasi bank yang oleh Bank Indonesia dinyatakan tidak sehat, serta melakukan tindakan hukum lain yang diperlukan dalam rangka penyehatan bank yang tidak sehat.

Menurut Keppres Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional BPPN dipimpin oleh seorang ketua

yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden sedangkan personalia pimpinan lainnya dari BPPN ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Gubernur Bank Indonesia. Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas BPPN dibebankan kepada kekayaan negara yang dipisahkan dan sumber lain yang sah. Sehubungan dengan keberadaan BPPN yang bersifat sementara maka setelah tercipta perbankan yang sehat BPPN dibubarkan dan segala harta kekayaannya menjadi milik negara.



BAB III
PEMBAHASAN

3.1 Sistem Pengawasan Bank Indonesia Terhadap Kinerja Perbankan

Sebagaimana diketahui bahwa bank dalam menjalankan usahanya, menghimpun dana yang berasal dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan. Oleh karena itu setiap bank harus tetap berupaya menjaga kesehatannya dan terus memelihara kepercayaan masyarakat yang diberikan kepadanya sehingga diperlukan pengawasan yang dalam hal ini dilakukan oleh Bank Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan memberikan wewenang dan kewajiban kepada Bank Indonesia untuk melakukan pengawasan terhadap bank.

Di dalam upaya mengoptimalkan pengawasan Bank Indonesia terhadap kinerja perbankan maka dibutuhkan kemandirian atau independensi dari Bank Indonesia, karena kenyataan sejarah menunjukkan bahwa bank sentral yang independen dalam melaksanakan kebijaksanaannya memegang tiga fungsi yang utama yaitu kebijaksanaan moneter, kebijaksanaan sistem pembayaran serta kebijaksanaan pengawasan dan peraturan perbankan. Independensi Bank Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia adalah Independensi yang bertanggung jawab. Independensi Bank Indonesia adalah independen di dalam pemerintahan, tetapi bukan berarti seluruhnya independen dari negara. Maksudnya bahwa Bank Indonesia independen dalam melaksanakan tugasnya namun bukan berarti Bank Indonesia tidak boleh bekerja sama dengan pihak lain karena tidak

mungkin Bank Indonesia mencapai tujuannya tanpa ada kerjasama dengan pihak lain. Jadi, independensi yang ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia tidaklah dapat diartikan secara ketat dan kaku, namun haruslah dilakukan pemahaman secara lebih hati-hati, sehingga harus diakui bahwa di dalam pemahaman itu harus ada *psychological barrier* di dalam menginterpretasikan sesuatu secara lurus khususnya interpretasi terhadap independensi terhadap Bank Indonesia. (Miranda S. Goeltom, dalam *Jurnal Pasar Modal Indonesia*, April 2000:38-41).

Sedangkan Sukowaluyo Mintorahardjo (dalam *Jurnal Pasar Modal Indonesia*, April 2000:43-45) mengatakan bahwa independensi Bank Indonesia harus ditempatkan dalam kerangka akuntabilitas publik, bangsa dan negara. Independensi Bank Indonesia harus dijabarkan karena akuntabilitas merupakan imbalan dari independensi Bank Indonesia itu sendiri. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia independensi Bank Indonesia dalam akuntabilitas hanya sebatas pada pemberian laporan yang terbuka dan transparan namun mengenai penilaiannya belumlah dirumuskan terlebih lagi mengenai pengenaan sanksi, sehingga independensi Bank Indonesia sebenarnya masih sumir karena banyak yang belum tercover. Belum tercovernya independensi dari Bank Indonesia juga tercermin dari kondisi Bank Indonesia antara yang sebelum dan pada saat independen dari sisi pejabatnya tidak ada perubahan sehingga ketika dibedah tidak jelas independensinya. Independensi Bank Indonesia memiliki peran ganda, dimana disatu pihak mempunyai tugas dalam rangka penentuan kebijaksanaan moneter, yaitu menjaga kestabilan kurs dan inflasi, tetapi dipihak lain sebagai *supervisory authority* yang melakukan pengawasan dan pembinaaan terhadap bank.

Tetapi, dari semua sistem, yang penting selain independensi, dan itu melekat didalamnya, adalah akuntabilitas, sehingga independensi Bank Indonesia harus ditempatkan dalam rangka akuntabilitas kepada rakyat bangsa dan negara. Sehingga dapatlah dikatakan bahwa antara independensi Bank Indonesia dan akuntabilitas terhadap rakyat bangsa dan negara merupakan problema antara hukum, kemauan politik dan situasi riil.

Di dalam melakukan pengawasannya Bank Indonesia melakukan upaya-upaya baik yang bersifat preventif dalam bentuk ketentuan-ketentuan perbankan, petunjuk, nasehat, bimbingan dan pengarahan maupun tindakan-tindakan yang bersifat represif dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan perbaikan. (Supramono Gatot, 1997:29).

Sebagaimana disebutkan di dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, menyatakan bahwa "Bank Indonesia mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan, keterangan dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia". Penyampaian laporan, keterangan dan penjelasan dari bank kepada Bank Indonesia merupakan instrumen dalam pengawasan yang lebih bersifat preventif. Sedangkan dalam pasal 29 ayat 1 Undang-undang nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia menyatakan bahwa "Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan". Pemeriksaan ini merupakan instrumen dalam pengawasan yang lebih bersifat represif, dimana dalam hal ini lebih dituntut kepekaan dan keproaktifan Bank Indonesia terhadap kondisi perbankan agar lebih mengetahui dinamika dalam sektor perbankan.

Menurut Binhadi (dalam Raker Bank Indonesia, 1991:51) menyatakan bahwa untuk mewujudkan perbankan yang sehat sistem pengawasan disusun dengan menggunakan enam jalur pengawasan yang meliputi :

1. Landasan operasional yang harus ditaati oleh dunia perbankan

Landasan operasional diperlukan untuk dapat dijadikan pedoman bagi bank-bank dalam menjadikan dirinya sebagai lembaga perantara di bidang keuangan yang dapat dipercaya. Oleh karena itu landasan operasional bagi bank dimulai sejak awal pendiriannya dalam bentuk ketentuan perijinan dan dilanjutkan dengan pedoman operasional yang berupa prinsip kehati-hatian yang diperlukan dalam menjalankan usahanya, kriteria yang perlu dipenuhi dalam melakukan perluasan usaha dan pedoman untuk mempertahankan tingkat kesehatan.

2. Mekanisme pengawasan yang memungkinkan deteksi dini

Pengawasan yang dilakukan terhadap sebuah bank pada dasarnya dimaksudkan untuk memantau resiko yang dikandung oleh lembaga tersebut yang disebabkan oleh persaingan pasar, struktur kepemilikan dan kepengurusan serta keuangan yang dimiliki oleh bank yang bersangkutan. Untuk memungkinkan dilakukannya deteksi dini, pengawasan dilaksanakan dengan menggunakan laporan-laporan yang disampaikan oleh bank, informasi yang bersumber dari sarana-sarana penunjang kegiatan bank serta informasi yang berasal dari sumber-sumber lainnya. Dari laporan-laporan bank yang disusun secara benar dan tepat waktu diharapkan dapat dilakukan pengamatan mengenai perkembangan keadaan keuangan dan pola pokok operasional bank. Oleh karena itu pelaporan bank yang mencakup materi, kecermatan data serta kecepatan penyampaiannya merupakan salah satu aspek

yang perlu secara terus-menerus diamati dan disempurnakan. Informasi yang bersumber dari sarana penunjang kegiatan bank juga merupakan aspek yang penting sehingga sistem informasi melalui sarana-sarana tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal. Dalam pada itu, sesuai dengan prinsip keterpaduan dalam mengupayakan kesehatan bank, informasi dari sumber-sumber lain merupakan aspek yang tidak boleh diabaikan sehingga analisis yang dilakukan terhadap suatu bank dapat didasarkan atas data yang lebih komprehensif.

3. Metode pemeriksaan yang dapat mengungkapkan kondisi bank secara obyektif. Untuk memperoleh hasil pemeriksaan yang obyektif, diperlukan :
 - a. cara penilaian aktiva produktif yang didasarkan pada faktor kuantitatif dan kualitatif;
 - b. cara pemeriksaan yang antisipatif terhadap kegiatan dan produk-produk baru bank;
 - c. cara penilaian yang tepat dari obyek pemeriksaan, waktu pemeriksaan, penentuan sampel bank dan kantor yang diperiksa;
 - d. cara evaluasi hasil pemeriksaan yang konsisten sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang tepat;
 - e. laporan pemeriksaan yang obyektif dan tepat waktu, dimana metode pemeriksaan tersebut harus ditunjang oleh tersedianya pemeriksa bank yang cukup jumlahnya dan cakap, berdedikasi, mempunyai integritas dan moral yang tinggi sehingga pengadaan pemeriksa bank yang memenuhi persyaratan tersebut merupakan program yang perlu diprioritaskan, disamping pemanfaatan tenaga dari sumber-sumber lain seperti akuntan publik.
4. Mekanisme pengawasan yang efektif

Mekanisme pengawasan yang efektif mengandung dua aspek yaitu komunikasi yang terbuka dan cara pemecahan masalah yang tepat. Untuk itu, maka hasil deteksi dini dan hasil pemeriksaan perlu dimanfaatkan secara tepat dalam rangka pengawasan bank. Mekanisme pengawasan yang efektif dapat pula dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi dalam rangka perubahan pola pikir pemilik dan pengurus bank. Dalam pada itu tersedianya tenaga yang mampu berkomunikasi secara efektif dan mampu mencari upaya penyelesaian masalah juga merupakan hal yang perlu diprioritaskan.

5. Penerapan sanksi dan metode penyelesaian masalah

Sanksi dapat berupa sanksi yang formal maupun sanksi yang didasarkan kepada kasus-kasus yang diterapkan atas hasil pengawasan. Sanksi formal dapat berupa sanksi denda atau administrasi. Dalam pada itu, secara kasuistis dapat dilakukan penerapan sanksi seperti pembatasan pendirian kantor baru, perluasan jenis usaha dan ekspansi kredit serta penggantian pimpinan bank. Dalam hal diperlukan, penggabungan usaha bank dan atau pengalihan sebagian atau seluruh saham bank kepada investor baru, merupakan alternatif penyelesaian masalah.

6. Sarana penunjang peningkatan efisiensi dan kelancaran usaha bank.

Di samping jalur pengawasan yang berkaitan langsung dengan bank-bank secara individual, diperlukan sarana penunjang dalam rangka peningkatan dan efisiensi kelancaran usaha bank maupun dalam rangka perubahan pola pikir pihak-pihak yang terkait dengan upaya peningkatan kesehatan bank. Sarana penunjang ini dapat berupa lembaga pelayanan seperti kliring, sistem informasi kredit serta pasar uang dan pasar valuta asing maupun dalam bentuk dorongan untuk

menciptakan kondisi yang menjurus kepada kesamaan pola pikir. Dalam hubungan ini penyebaran pemahaman tentang fungsi dan peranan bank merupakan upaya yang perlu dilakukan secara berkesinambungan.

Namun pada dasarnya, efektifitas dari sistem pengawasan perbankan juga perlu ditunjang oleh beberapa prinsip, di antaranya adalah:

1. Desentralisasi dalam pelaksanaan pengawasan bank sehingga terjadi komunikasi timbal balik antara Bank Indonesia selaku pengawas bank, dengan dunia perbankan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, sehingga dapat berjalan dengan cepat, lancar dan obyektif;
2. Kaderisasi dan peningkatan kualitas yang terus menerus dari pelaksanaan pengawasan bank. (Wawancara dengan Staf Tim Pengawasan Bank Indonesia Jember).

3.2 Kendala-Kendala yang Dihadapi Bank Indonesia dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Kinerja Perbankan

Secara umum kendala-kendala yang dihadapi Bank Indonesia dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja perbankan adalah :

1. Faktor sumber daya manusia

Adanya kendala-kendala dalam pengawasan terhadap kinerja perbankan yang dilakukan oleh Bank Indonesia juga disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia baik dalam skala kuantitas maupun dalam skala kualitas. Dalam skala kuantitas nampak dari adanya jumlah bank yang harus diawasi dengan tenaga yang mengawasi belum menunjukkan adanya perbandingan yang proporsional sehingga terkesan dalam pengawasan perbankan jumlah tenaga yang ada terlalu

dipaksakan yang pada gilirannya juga dapat menghambat diperolehnya hasil pengawasan perbankan yang obyektif dan efisien. Sedangkan dari segi kualitas masih terbatasnya kemampuan dari tenaga pengawas bank karena kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung untuk menciptakan tenaga pengawas bank yang handal, di antaranya adalah kurangnya pendidikan dan latihan pengawasan perbankan terhadap para pengawas bank.

2. Fasilitas yang tersedia

Kurangnya fasilitas yang dimiliki oleh pengawas bank juga menjadi hambatan penting dalam pengawasan perbankan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap kinerja perbankan. Keterbatasan fasilitas ini juga tidak lepas dari pendanaan yang tersedia sehingga dalam hal ini pihak pengawas pun harus mengatur serapi mungkin agar dari tiap-tiap tugas yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia khususnya urusan pengawasan perbankan dapat berjalan sebagaimana mestinya (Wawancara dengan Staf Tim Pengawasan Bank Indonesia Jember).

Sedangkan menurut rangkuman hasil kinerja Bank Indonesia (1996:91-94) menyebutkan bahwa permasalahan yang dihadapi Bank Indonesia dalam bidang pengawasan perbankan pada umumnya adalah:

1. Pola kerja *dedicated team*

Dedicated team yang bertanggung jawab penuh terhadap bank yang berada di bawah pengawasannya, belum sepenuhnya menerapkan pola kerja yang mampu menghasilkan sinergi dari sebuah tim yang terdiri dari berbagai keahlian pengawasan perbankan dan berbagai jenjang senioritas atau kepangkatan. Hal ini tercermin dari beberapa hal sebagai berikut :

- a. Masih terdapat kecenderungan penerapan pola kerja lama seperti sebelum reorganisasi, antara lain dengan penyelesaian tugas secara berjenjang;
- b. Terdapatnya pola kerja mekanistik yang kurang mendorong pengembangan organisasi kearah pembentukan tim yang dinamis, inovatif dan kreatif. Pola kerja tersebut telah mengakibatkan tim menjadi kurang dapat mengembangkan kemampuan dalam merumuskan alternatif kebijaksanaan dalam pengawasan bank;
- c. Pelaksanaan pengawasan perbankan langsung dengan pola *risk driven supervision* masih belum dapat dilaksanakan, terutama karena masih adanya berbagai kendala berupa prasarana dan sistem informasi yang belum memadai;
- d. Tim cenderung untuk melaksanakan pengawasan perbankan langsung yang bersifat umum yang memerlukan banyak tenaga karena pola *risk driven supervision* belum dapat dijalankan. Hal ini menyebabkan *dedicated team* selalu merasa kekurangan tenaga meskipun hanya untuk menyelesaikan tugas pengawasan bank yang bersifat rutin. Sebagai akibatnya, analisis terhadap kinerja bank menjadi belum memadai, sehingga pengawasan dini terhadap permasalahan yang dihadapi bank belum dapat dihasilkan secara optimal;
- e. *Dedicated team* di Urusan Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat yang mengawasi BPR dalam jumlah yang cukup banyak dengan berbagai permasalahan yang tidak kalah rumitnya dengan bank umum.
- f. Sumber Daya Manusia dan *Job Description*

Dalam hal ini sebagian besar *dedicated team* belum memiliki tenaga yang mempunyai kemampuan dan keahlian khusus sesuai dengan kegiatan bank yang diawasi. Selain itu, tenaga-tenaga yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan audit komputer masing-masing urusan pengawasan bank masih terbatas baik kualitas maupun kuantitas. Pengawas BPR juga perlu dibekali kemampuan untuk berkomunikasi sebagai konsultan karena sebagian besar pengetahuan perbankan pengurus BPR masih kurang memadai. Belum adanya *job description* bagi setiap level jabatan juga merupakan kendala yang perlu penanganan khusus.

3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan bank, berupa penyediaan data pengawasan perbankan yang terkini melalui teknologi informasi yang layak, serta pedoman pelaksanaan pengawasan bank yang baku pada saat ini masih banyak mengandung kelemahan, sehingga menyebabkan pengawasan bank menjadi kurang efektif.

4. *Built in Control* dalam pelaksanaan pengawasan bank

Dengan tugas *dedicated team* yang sepenuhnya bertanggung jawab terhadap pengawasan bank, maka dalam jangka panjang hubungan antara pengawas dengan bank yang diawasi menjadi rutin sehingga kurang sensitif terhadap permasalahan atau kondisi bank, sehingga memerlukan suatu sistem atau mekanisme yang dapat meningkatkan pengawasan yang bersifat melekat.

Di dalam pelaksanaan pengawasan bank oleh Kantor Bank Indonesia (KBI) masih menghadapi beberapa hambatan, di antaranya adalah :

- a. KBI belum sepenuhnya dapat melaksanakan wewenang pengawasan terhadap Bank Pembangunan Daerah (BPD) di wilayah kerjanya karena besarnya campur tangan pemerintah daerah misalnya berkaitan dengan pemberian rekomendasi untuk penambahan modal dan perubahan pemilik serta pengurus BPD yang tidak memenuhi persyaratan;
- b. Dalam hal terdapat keterkaitan dengan dana Bank Indonesia, maka KBI masih memerlukan koordinasi dengan Kantor Pusat;
- c. Terdapat hambatan dalam penyelesaian bank bermasalah yang pemilik dan atau pengurusnya berkedudukan di luar wilayah kerja KBI. Hambatan tersebut antara lain mengenai masalah komunikasi dan keterbatasan tenaga pengawas perbankan;
- d. Masih terdapat perbedaan penafsiran mengenai batas wewenang dan tanggung jawab KBI, khususnya dalam pengambilan keputusan yang memerlukan judgement, misalnya judgement tingkat kesehatan bank, persetujuan pembebasan atau pengurangan denda overdraft.

3.3 Upaya-Upaya yang Dilakukan Bank Indonesia untuk Mengatasi Kedala-Kendala yang Dihadapi Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Kinerja Perbankan

Untuk mengoptimalkan dan mengefektifkan pengawasan Bank Indonesia terhadap kinerja perbankan, maka Bank Indonesia melakukan penyempurnaan organisasi sektor perbankan dengan maksud agar satuan kerja di sektor perbankan mampu melaksanakan tugas pengawasan bank secara lebih efektif dan efisien, dengan meningkatkan kualitas pengawasan bank serta mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada. Untuk

mencapai sasaran tersebut, maka pada tahun 1994 dilakukan reorganisasi sektor perbankan serta telah dilakukan perubahan pola pengawasan bank yang di antaranya :

1. Penggabungan fungsi pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung;
2. Pembentukan tim dengan tugas pengawasan yang terfokus pada bank tertentu;
3. Pengelompokan penanganan pengawasan bank atas dasar kepemilikan dan status bank atau didasarkan pada karakteristik operasional dan keterkaitan kepemilikan oleh kelompok usaha tertentu;
4. Peningkatan fungsi penelitian yang mencakup aspek pengawasan perbankan yang bersifat makro dikaitkan dengan prinsip kehati-hatian;
5. Peningkatan efisiensi dalam kegiatan administrasi dan informasi;
6. Penyempurnaan pola jabatan.

Sebagai tindak lanjut dari penyempurnaan organisasi sektor perbankan, maka pada bulan Juni 1996 telah dilakukan Penyempurnaan Organisasi Kantor Bank Indonesia (POKBI). Penyempurnaan organisasi tersebut ditujukan agar KBI dapat lebih cepat mengambil keputusan dalam pelaksanaan tugas pengawasan bank termasuk pengawasan bank bermasalah. Untuk mencapai tujuan tersebut telah dilakukan pendelegasian tugas dan wewenang yang tegas, yaitu :

- a. kepada setiap level jabatan di KBI telah diberikan wewenang dan tanggung jawab yang sama dengan setiap jabatan di Kantor Pusat Bank Indonesia;
- b. kepada Kepala Kantor Bank Indonesia diberikan kewenangan untuk mengambil keputusan atas hal-hal yang sebelumnya harus diputus

oleh pejabat tingkat urusan dikantor pusat Bank Indonesia. (Wawancara dengan Staf Tim Pengawasan Bank Indonesia Jember).

Dengan adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh sektor perbankan, maka dalam rangka pengawasan bank juga dilakukan upaya-upaya oleh Bank Indonesia yang di antaranya adalah :

1. Meningkatkan kinerja *dedicated team*, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. menerapkan pola kerja *dedicated team* sehingga mampu menghasilkan sinergi dari sebuah tim yang terdiri dari berbagai ahli pengawasan perbankan, dengan pola kerja yang bercirikan bahwa setiap anggota tim dapat bertindak profesional dalam rangka melaksanakan tugas-tugas tim, senantiasa mendukung upaya-upaya pencapaian sasaran kerja serta menerapkan sistem, prosedur dan cara kerja sebagai suatu tim;
 - b. *dedicated team* perlu memahami bahwa responsibility pengawasan bank berada pada team, dalam arti bahwa tim memiliki tanggung jawab penuh dalam hal pengolahan data, analisis, melakukan komunikasi dengan bank yang diawasi, serta merumuskan kebijaksanaan atau judgement terhadap masalah-masalah tertentu dari atasan;
 - c. agar *risk driven supervision* dapat dilaksanakan secara baik, maka diperlukan penyempurnaan prasarana yang dapat mendukung terciptanya sistem informasi yang memadai;
 - d. pengawasan umum yang bersifat langsung masih perlu dilakukan untuk memperoleh informasi yang menyeluruh terhadap kinerja bank.

2. Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia, menyempurnakan *job description* dalam menunjang tercapainya efektifitas dan efisiensi pengawasan bank, sektor perbankan bekerja sama dengan sektor manajemen intern untuk menyempurnakan *job description* yang telah disesuaikan dengan kondisi *dedicated team* menyelenggarakan pendidikan khusus untuk menciptakan tenaga yang memiliki keahlian dari berbagai aspek operasional bank serta teknik berkomunikasi yang efektif.
3. Untuk mengoptimalkan pengawasan dan untuk mengawasi keterbatasan jumlah tenaga pengawasan, diusulkan agar pemeriksaan khusus kepada bank-bank tertentu dapat dilimpahkan kepada akuntan publik yang berpengalaman dalam mengaudit bank;
4. Dioptimalkannya sistem informasi manajemen di sektor perbankan yang didukung oleh jaringan komputer sehingga dapat diakses oleh semua urusan pengawasan bank dan dapat mempercepat analisis pengawasan bank;
5. Memperjelas kewenangan Kantor Bank Indonesia dengan menyempurnakan organisasi Kantor Bank Indonesia;
6. Meningkatkan sistem pengawasan melekat dengan memperhatikan prinsip-prinsip bahwa setiap pengawas bagi bank tertentu dibantu oleh pengawas lain yang berfungsi sebagai orang kedua dalam pengawasan terhadap bank tertentu, dalam mengupayakan penyelesaian setiap persoalan yang dihadapi oleh suatu bank tertentu dilakukan dengan mengikutsertakan pengawas lain, melakukan rotasi pengawasan secara periodik;

7. Meningkatkan koordinasi yang baik antara Kantor Pusat Bank Indonesia, Kepala Kantor Bank Indonesia dan Kantor Bank Indonesia agar tercipta suatu sinergis dalam pelaksanaan tugas pengawasan;
8. Bagi bank yang tidak dapat memenuhi kewajiban pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif, diusulkan pemecahannya sebagai berikut :
 - a. *dedicated team* (KKBI dan KBI) mendiskusikan dengan direksi bank untuk meneliti kembali secara mendalam mengenai kolektibilitas aktiva produktifnya serta meneliti kebenaran nilai agunan yang ada dan meminta kepada bank agar mengupayakan tambahan agunan atas kredit-kredit yang tergolong non lancar disertai dengan pengikatan yang sempurna;
 - b. menuangkan rencana pemenuhan tersebut kedalam *action plan* yang realistis;
9. Dalam upaya menyelesaikan bank bermasalah antara lain dapat ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. meminta kepada bank agar menjual agunan kredit yang ada;
 - b. mencari investor baru yang memahami bisnis perbankan, dan memiliki dana segar yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan bank;
 - c. meminta kepada bank agar melakukan merger dengan bank lain;
 - d. apabila hal-hal tersebut tidak dapat dilaksanakan, sementara kondisi bank yang bersangkutan semakin memburuk sehingga dikhawatirkan dapat membahayakan sistem perbankan nasional, maka diusulkan kemungkinan untuk mencabut ijin usaha bank tersebut. Sebagai bahan pertimbangan, usulan pencabutan ijin

usaha bank tersebut harus disertai dengan data-data yang mencakup :

- a. jumlah kreditur dengan saldo kewajiban bank secara terinci;
- b. jumlah harta bank yang diperkirakan dapat dicairkan untuk membayar kewajibannya;
- c. perkiraan presentasi kewajiban kepada kreditur yang dapat dibayar. (Rangkuman Hasil Kinerja Bank Indonesia, 1996:96-100).

Usaha lain yang tempuh Bank Indonesia untuk lebih meningkatkan pengawasannya terhadap kinerja perbankan juga dilakukan melalui penyempurnaan aturan-aturan yang mengatur tentang perbankan di antaranya dengan melakukan penyempurnaan peraturan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank, baik bank umum maupun bank perkreditan rakyat. Tata cara penilaian tingkat kesehatan bank umum yang semula diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/5/BPPP Tahun 1993 dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/23/KEP/DIR Tahun 1993 diganti dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 30/2/UPPB Tahun 1997 dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/11/KEP/DIR Tahun 1997. Dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 30/2/UPPB Tahun 1997 disebutkan bahwa bank-bank wajib memelihara kewajiban penyediaan modal minimum sekurang-kurangnya 8 %, penghitungan kualitas aktifa produktif adalah perbandingan antara penyisihan penghapusan aktifa produktif dengan penyisihan penghapusan aktifa produktif yang wajib dibentuk, penilaian faktor manajemen yang didasarkan pada seratus aspek, penilaian faktor likuiditas dilakukan secara berjenjang sejalan dengan penilaian terhadap komponen lainnya, dan pemenuhan ketentuan kredit usaha kecil dan kredit ekspor tidak lagi

masuk dalam penilaian tingkat kesehatan bank. Sedangkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 30/3/UPPB Tahun 1997 tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat menyebutkan bahwa bank-bank wajib memelihara kewajiban penyediaan modal minimum sekurang-kurangnya 8 %, penghitungan kualitas aktiva produktif adalah perbandingan antara penyisihan penghapusan aktiva produktif dengan penyisihan penghapusan aktiva produktif yang wajib dibentuk, penilaian faktor manajemen didasarkan pada dua puluh lima aspek, penilaian faktor likuiditas dilakukan secara berjenjang sejalan dengan penilaian terhadap komponen lainnya, dan pembobotan faktor penilaian permodalan adalah 30 % serta faktor manajemen adalah 20 %.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 13 ayat 3 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/11/KEP/DIR Tahun 1997 Tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 20/12/KEP/DIR Tahun 1997 Tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat menyebutkan bahwa "Penilaian Tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 ditetapkan dalam empat golongan predikat tingkat kesehatan bank sebagai berikut :

- a. nilai kredit 81 - 100 diberi predikat sehat;
- b. nilai kredit 66 - < 81 diberi predikat cukup sehat;
- c. nilai kredit 51 - < 66 diberi predikat kurang sehat;
- d. nilai kredit 0 - < 51 diberi predikat tidak sehat.

Adanya penilaian terhadap tingkat kesehatan bank dimaksudkan untuk mengetahui kondisi bank yang bersangkutan pada khususnya dan kondisi perbankan pada umumnya. Hasil dari penilaian tingkat kesehatan bank juga merupakan cerminan dari kinerja bank yang bersangkutan serta

pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap kinerja perbankan.

Dalam perkembangannya, Bank Indonesia juga mengambil langkah-langkah perbaikan internal untuk lebih meningkatkan dan mengefektifkan fungsi pengawasan bank. Pendekatan dalam pengawasan bank akan lebih ditekankan pada penegakan peraturan. Perbaikan pelaksanaan pengawasan perbankan yang ditempuh antara lain mencakup :

1. Reorganisasi bidang pengawasan

Reorganisasi dibidang pengawasan antara lain dilakukan dengan memisahkan fungsi pengawasan dan fungsi pemeriksaan yang diharapkan akan memperkuat mekanisme *built in control, check and balance* dan transparansi dalam pengawasan bank. Sejalan dengan itu, dibentuk pula Komite Evaluasi Perbankan (KEP), yaitu forum yang beranggotakan pejabat-pejabat eselon II Bank Indonesia yang menangani perbankan. Komite ini berperan dalam pembahasan mengenai masalah-masalah strategis dibidang perbankan, seperti misalnya penetapan tingkat kesehatan bank, penetapan suatu bank dalam pengawasan khusus, rekomendasi kepada Dewan Gubernur tentang perijinan bank, perubahan status bank dan sebagainya. Dengan terbentuknya komite evaluasi perbankan ini, maka akan terdapat pula mekanisme penyaring, sehingga keputusan-keputusan strategis dapat dilaksanakan secara obyektif, konsisten dan transparan. Selanjutnya untuk menata kembali beban pekerjaan dalam pelaksanaan tugas pengawasan bank, maka pada awal September 1999 telah dilakukan reorganisasi pelaksanaan tugas perbankan di Bank Indonesia. Reorganisasi tersebut sekaligus dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi perijinan, pengaturan dan penelitian perbankan

sejalan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

2. Peningkatan integritas dan kompetensi tenaga pengawas bank yang dilakukan melalui :
 - a. menetapkan berbagai sarana motivasi, termasuk pembudayaan sikap keteladanan yang diawali dari pucuk pimpinan;
 - b. meningkatkan pelaksanaan pengawasan melekat terhadap kegiatan pengawasan bank yang mengandung simpul-simpul kerawanan. Sejalan dengan hal ini, secara khusus telah diterbitkan Surat Edaran Intern Bank Indonesia yang melarang seluruh pegawai Bank Indonesia untuk menerima dalam bentuk apapun dari pihak ketiga;
 - c. mengubah pola pandang pengawas bank dengan menerapkan suatu paradigma baru dalam pengawasan bank dengan memperhatikan prinsip dasar pengawasan bank yaitu transparansi hasil pengawasan bank, konsistensi dan ketegasan penerapan peraturan, cakupan pengawasan menyeluruh, peningkatan dan perluasan *check and balance* serta peningkatan integritas jajaran pengawasan bank;
 - d. meningkatkan kemampuan pengawas bank melalui pelatihan yang terpadu dan berkelanjutan dengan penekanan pada peningkatan ketrampilan teknis termasuk program magang di beberapa bank sentral, seperti Federal Reserve Bank di AS dan Bank of Japan.
3. Untuk lebih menegakkan *law enforcement* telah dibentuk Tim Investigasi Penyimpangan dibidang Perbankan (TIPPER) yang sejak awal September 1999 kedudukannya ditingkatkan menjadi setingkat direktorat dengan nama Unit Khusus Investigasi Perbankan (UKIP). Tugas dari Unit Khusus ini adalah :

- a. melakukan investigasi terhadap dugaan terjadinya penyimpangan dibidang perbankan;
- b. melakukan penilaian terhadap pemegang saham, dewan komisaris, direksi, serta pegawai inti bank dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. membuat rekomendasi kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia mengenai tindak lanjut hasil investigasi dan penilaian terhadap kedua hal di atas.

Di dalam hal melaksanakan tugasnya, unit khusus ini menerima informasi mengenai penyimpangan di bidang perbankan yang bersumber dari hasil pengawasan dan pemeriksaan bank, laporan lisan dan tulisan, serta dari media informasi lainnya seperti surat kabar, internet dan informasi lainnya. Unit khusus ini di dukung oleh tim teknis yang beranggotakan pejabat dari Bank Indonesia, POLRI dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Setelah dibahas dengan tim teknis maka kasus penyimpangan yang terjadi akan dibahas di tingkat yang lebih tinggi yaitu pada tim pleno yang terdiri dari Bank Indonesia POLRI dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia(Laporan Perkembangan Moneter, Sistem Pembayaran dan Perbankan oleh Bank Indonesia kepada DPR RI Triwulan III/1999: 45-46).

Sebagai tindak lanjut dari upaya pemantapan fungsi pengawasan bank, Bank Indonesia bersama-sama dengan IMF telah menyusun *master plan* yang berisi program pokok yang harus dilaksanakan di dalam pemantapan efektifitas pengawasan langsung maupun tidak langsung. *Master plan* tersebut meliputi program pengawasan bank yang intensif (*special surveillance*), pemantapan fungsi penelitian, proses pengawasan, pelaporan data bank, kompetensi pengawas,

penyempurnaan pengaturan perbankan, meningkatkan metode kerja dengan menggunakan software, penegakan pengawasan, integritas pengawas dan pemeriksa dan transparansi internal serta peningkatan peran Komite Evaluasi Perbankan (Laporan Tugas dan Kewenangan Bank Indonesia kepada DPR RI Triwulan IV/1999:57).

Untuk lebih mendukung dalam penciptaan kinerja perbankan yang sehat diperlukan sumber daya manusia di bidang perbankan yang memiliki integritas dan kompetensi yang tinggi dalam mengelola bank, sehingga pada tanggal 14 Januari 2000 Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/1/PBI/2000 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*). Sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/1/PBI/2000 bahwa penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan terhadap pemegang saham pengendali, pengurus dan pejabat eksekutif bank. Sedangkan proses dan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan bersifat rahasia dan hanya dipergunakan oleh Bank Indonesia untuk tugas-tugas dalam rangka pengaturan, pengawasan dan pemeriksaan bank.

4.4 Peranan Badan Penyehatan Perbankan Nasional Dalam Pengawasan Perbankan Guna Menciptakan Perbankan yang Sehat

Menurut pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) memiliki tugas melakukan pengawasan, pembinaan dan upaya penyehatan termasuk restrukturisasi bank yang oleh Bank Indonesia dinyatakan tidak sehat serta melakukan tindakan hukum lain yang diperlukan dalam rangka penyehatan bank terhadap bank yang tidak sehat. Kewenangan BPPN sebagian diatur dalam

pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 1999 dan Terakhir Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 1999 meliputi :

1. mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham termasuk hak dan wewenang RUPS;
2. mengambil alih dan melaksanakan hak dan wewenang direksi dan komisaris bank;
3. menguasai, mengelola dan melakukan tindakan kepemilikan atas kekayaan milik atau yang menjadi hak bank, termasuk kekayaan bank yang berada pada pihak manapun, baik di dalam maupun di luar negeri;
4. meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri dan atau mengubah kontrak yang mengikat bank dengan pihak ketiga, menurut pertimbangan BPPN merugikan,
5. Menjual atau mengalihkan kekayaan bank, direksi, komisaris, dan pemegang saham tertentu di dalam negeri maupun di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui penawaran umum;
6. menjual dan mengalihkan tagihan bank dan atau menyerahkan pengelolaannya kepada pihak lain, tanpa memerlukan persetujuan nasabah debitur;
7. mengalihkan pengelolaan kekayaan dan atau manajemen bank kepada pihak lain;
8. melakukan penyertaan modal sementara pada bank, secara langsung atau melalui pengonversian tagihan badan khusus menjadi penyertaan modal pada bank;

9. melakukan penagihan piutang bank yang sudah pasti dengan penerbitan surat paksa;
10. melakukan pengosongan atas tanah dan atau bangunan milik atau yang menjadi hak bank yang dikuasai oleh pihak lain, baik sendiri maupun dengan bantuan alat negara penegak hukum yang berwenang;
11. melakukan penelitian dan pemeriksaan untuk memperoleh segala keterangan yang diperlukan dari dan mengenai bank dalam program penyehatan, dan pihak manapun yang terlibat atau patut diduga terlibat, atau mengetahui kegiatan yang merugikan bank dalam program penyehatan tersebut;
12. menghitung dan menetapkan kerugian yang dialami bank dalam program penyehatan dan membebankan kerugian tersebut kepada modal bank yang bersangkutan, dan bilamana kerugian tersebut terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi, komisaris dan atau pemegang saham, maka kerugian tersebut akan dibebankan kepada yang bersangkutan;
13. menetapkan jumlah tambahan modal yang wajib disetor oleh pemegang saham bank dalam program penyehatan perbankan;
14. melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai 13.

Dalam melakukan program penyehatan perbankan BPPN memiliki tugas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 PP Nomor 17 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 95 Tahun 1999 dan terakhir diubah dengan PP Nomor 99 Tahun 1999 tentang Tugas dan Kewenangan BPPN yang menyebutkan bahwa tugas BPPN adalah melakukan penyehatan terhadap bank yang ditetapkan dan diserahkan oleh Bank

Indonesia, penyelesaian asset bank baik asset fisik maupun kewajiban debitur melalui Unit Pengelolaan Asset serta mengupayakan pengembalian uang negara yang telah tersalur kepada bank-bank melalui penyelesaian asset dalam restrukturisasi.

Sesuai dengan Keppres RI Nomor 34 tahun 1998 tentang tugas dan kewenangan BPPN, maka dalam melakukan penyehatan bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, BPPN memiliki wewenang sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 ayat 2, diantaranya adalah :

1. meminta pernyataan bank dalam penyehatan untuk mentaati persyaratan-persyaratan praktek perbankan yang sehat dan peningkatan kinerja bank, termasuk peningkatan yang berkaitan dengan aspek keuangan, operasional dan manajemen;
2. meminta bank dalam penyehatan dalam penyehatan serta direksi, komisaris dan pemegang saham bank dalam penyehatan untuk menandatangani segala bentuk dokumen yang bersifat mengikat, yang diperlukan guna penyehatan bank yang dimaksud dan menjamin pengembalian jaminan baik yang akan, sedang atau telah dicairkan;
3. meminta bank dalam penyehatan untuk mengajukan rencana perbaikan, dengan mengikuti persyaratan, ketentuan dan pengaturan BPPN termasuk mengenai jadwal, tindakan yang akan dilakukan, serta hal-hal lain yang perlu dilakukan;
4. melaksanakan penelitian dan penyidikan, memperoleh dokumen atau informasi, meminta penyiapan dan penyampaian laporan evaluasi perkembangan bank dalam penyehatan, serta bukti-bukti dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas BPPN;
5. memantau, mengamankan dan merestrukturisasi kekayaan dari bank dalam penyehatan;

6. menghitung dan membebankan kerugian yang dialami bank dalam penyehatan;
7. mengambil langkah-langkah apapun yang diperlukan terhadap pihak manapun yang berkaitan dengan kekayaan bank dalam penyehatan;
8. melakukan atau mewajibkan tindakan hapus buku atas kekayaan bermasalah bagi bank dalam penyehatan;
9. menetapkan kewajiban pembayaran tambahan modal setor kepada pemegang saham.

Di dalam pasal 3 Keppres 27 Tahun 1998 Tentang Pembentukan BPPN menyebutkan bahwa BPPN di pimpin oleh seorang ketua. Namun dalam perkembangan pelaksanaan tugas BPPN untuk melakukan penyehatan perbankan permasalahan yang dihadapi BPPN semakin kompleks dan susunan pimpinan BPPN yang ada dianggap kurang dapat memenuhi tuntutan pekerjaan sehingga dipandang perlu oleh pemerintah untuk melakukan penyesuaian terhadap susunan pimpinan BPPN guna dapat lebih meningkatkan kinerja BPPN. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 17 Tahun 1999 Tentang BPPN menyebutkan bahwa BPPN dipimpin oleh seorang ketua, yang dibantu oleh seorang wakil ketua dan sebanyak-banyaknya lima orang deputi ketua.

Dalam rangka menjamin kelancaran dan transparansi pelaksanaan fungsi penyehatan perbankan, maka pemerintah membentuk komite pengawas, dan komite pengawas ini memiliki fungsi sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 ayat 3 PP Nomor 99 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 17 Tahun 1999 Tentang BPPN yaitu :

- a. melakukan pengkajian terhadap strategi dan kebijakan BPPN agar sejalan dengan praktek-praktek yang berlaku secara internasional dan memenuhi asas keterbukaan yang mengacu pada ekonomi pasar;
- b. melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas BPPN guna memastikan bahwa pelaksanaannya telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh BPPN.

Disebutkan dalam pasal 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/11/PBI/2000 tentang Penetapan Status Bank dan Penyerahan Bank Kepada BPPN menyebutkan bahwa "Bank Indonesia menetapkan bank dengan status bank dalam penyehatan dan menyerahkan bank tersebut kepada BPPN apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 terlampaui, rasio kewajiban penyediaan modal minimum kurang dari 4 % dan bank memenuhi persyaratan yang meliputi :

- a. rasio kewajiban penyediaan modal minimum dinilai dapat ditingkatkan menjadi 8 % pada akhir 2001;
- b. dinilai dapat menyelesaikan pelampauan dan atau pelanggaran BMPK apabila pada saat penyerahan bank memiliki pelampauan dan atau pelanggaran BMPK;
- c. dinilai dapat menurunkan kredit bermasalah menjadi 5 % dari total kredit pada akhir tahun 2001 apabila pada saat penyerahan bank memiliki kredit bermasalah lebih dari 5 %;
- d. memiliki pengaruh yang cukup besar bagi perekonomian nasional atau daerah.

Namun sampai dengan saat ini BPPN masih lambat dalam memainkan perannya karena dari tiga tugas yang diemban oleh BPPN belum ada prestasi BPPN yang memuaskan. Lemahnya kinerja BPPN juga diakui oleh Cacuk Sudarjanto selaku ketua BPPN, yang mana sampai saat

ini BPPN baru selesai merestrukturisasi hutang perusahaan senilai Rp. 1,8 Triliun atau hanya 1 % dari total kredit korporat yang ditanganinya. Kelambanan BPPN di dalam merestrukturisasi perbankan adalah dari 13 bank dalam status BTO yang diserahkan oleh Bank Indonesia yang seharusnya direkapitalisasi BPPN dan selesai dalam bulan September 1999, namun sampai bulan Mei 2000 baru 3 bank yang selesai direkapitalisasi BPPN yaitu BCA, Bank Danamon dan Bank Bank PDFCI yang kemudian merger dengan Bank Danamon. Dalam Recovery asset untuk membayar kembali dana BLBI di mana dalam tahun anggaran 1999/2000, BPPN gagal memenuhi target untuk memenuhi kontribusi uang tunai senilai Rp. 17 Triliun melalui penjualan asset, namun sampai dengan tahun anggaran berakhir BPPN hanya mampu memberikan kontribusi uang tunai sebesar Rp. 15,5 Triliun, sehingga sisanya terpaksa dipenuhi melalui penarikan obligasi pemerintah di bank peserta rekapitalisasi. (Jurnal Pasar Modal Indonesia, Mei 2000 halaman 25-26).

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya independensi Bank Indonesia yang proporsional diperlukan dalam pengawasan perbankan. Di dalam pengawasan perbankan, Bank Indonesia melakukan pengawasan tidak langsung yang lebih bersifat prevensi dan pengawasan langsung yang lebih bersifat represasi.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Bank Indonesia dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja perbankan, dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:
 - a. Kendala Internal
adalah kendala-kendala yang dihadapi oleh Bank Indonesia dalam melakukan pengawasan baik di tingkat Kantor Pusat Bank Indonesia sendiri maupun di Kantor Bank Indonesia dalam hal kualitas sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung efektivitas pengawasan perbankan.
 - b. Kendala Eksternal
adalah kendala-kendala yang berasal dari luar Kantor Pusat Bank Indonesia maupun Kantor Bank Indonesia yang diantaranya adalah kepengurusan dan manajemen dari bank yang diawasi.
3. Untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pengawasan perbankan maka Bank Indonesia melakukan pembenahan-pembenahan baik pembenahan internal yang dilakukan di Kantor Pusat

Bank Indonesia dan Kantor Bank Indonesia dalam hal sumber daya manusianya, sistemnya dan perbaikan terhadap sarana dan prasarana pendukung dalam pengawasan perbankan maupun pembenahan eksternal yang lebih di tujukan kepada pihak yang diawasi diantaranya melalui peningkatan komunikasi timbal balik antara pengawas dengan yang diawasi.

4. Peranan BPPN dalam upaya menciptakan perbankan yang sehat sampai dengan saat ini belum menunjukkan hasil yang memuaskan terutama dalam mengembalikan aset-aset negara.

4.2 Saran

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka penyusun memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlunya Bank Indonesia menciptakan sistem pengawasan perbankan yang baku untuk lebih mengefektifkan pengawasannya.
2. Perlunya Bank Indonesia meningkatkan kepekaan dalam pengawasan perbankan sehingga permasalahan yang timbul dalam pengawasan perbankan dapat segera diatasi secara dini.
3. Bank Indonesia hendaknya lebih meningkatkan profesionalitasnya dalam pengawasan perbankan agar tercipta pengawasan perbankan yang efektif, obyektif dan efisien.
4. BPPN hendaknya lebih meningkatkan kinerjanya untuk lebih terciptanya perbankan yang sehat.


DAFTAR PUSTAKA

- Afiff, Faisal. 1996 Strategi dan Operasional Bank. Bandung : Eresco.
- Anonim. 2000. Garis-Garis Besar Haluan Negara. Jombang : Lintas Media.
- Anonim. 2000. Kinerja BPPN. Dalam *Majalah Jurnal Pasar Modal Indonesia* Nomor 05/Tahun XI/Mei. Halaman 25-26.
- Bank Indonesia. 1991. Laporan Rapat Kerja Bank Indonesia. Jakarta.
- Bank Indonesia. 1997. Rangkuman Hasil Kinerja Bank Indonesia 1996. Jakarta.
- Bank Indonesia. 1999. Laporan Perkembangan Moneter, Sistem Pembayaran dan Perbankan oleh Bank Indonesia Kepada DPR RI Tri Wulan III/1999. Jakarta.
- Bank Indonesia. 1999. Laporan Tugas dan Kewenangan Bank Indonesia kepada DPR RI Tri Wulan IV/1999. Jakarta.
- Bank Indonesia. 2000. Laporan Tahunan Bank Indonesia 1999. Jakarta.
- Dokumentasi CSIS. Dunia Ekuin dan Perbankan. Tahun XXVI/1997. Nomor 4.
- Fuady, Munir. 1996 Hukum Perkreditan Kontemporer. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- . 1999. Hukum Perbankan Modern. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Gatot, Supramono. 1997. Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis. Jakarta : Djambatan.
- Goeltom, S. Miranda. 2000. Bank Indonesia is Independent Within the Government, But Not Independent From the Government. Dalam *Majalah Jurnal Pasar Modal Indonesia* Nomor 04/Tahun XI/April. Halaman 38-41.


- Hirawan, Susiyati. B. 1998. Strategi Penyehatan Sistem Perbankan Nasional Dalam Rangka Pemberdayaan Dunia Usaha. Dalam Seminar Ekonomi dan Perbankan Nasional Tanggal 19 Desember 1998 di Hotel Sahid Surakarta. Halaman 9.
- Komaruddin. 1994. Kamus Perbankan. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Mintorahardjo, Sukowaluyo. 2000. Tanpa Akuntabilitas, Independensi BI Tidak Ada Gunanya. dalam *Majalah Jurnal Pasar Modal Indonesia* Nomor 04/Tahun XI/April. Halaman 43-45.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1994. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Sukardi, Laksamana. Perbankan Indonesia Dibayangi Lima Titik Kerawanan. Dalam *Suara Karya* Tanggal 27 November 1997. Halaman 7.
- Syakir, Imam. 1983. Dasar-Dasar Moneter. Surabaya : Tanpa Penerbit.
- Rahardjo, Dawam, dkk. 1995. Bank Indonesia dalam Kilasan Sejarah Bangsa. Jakarta : Pustaka LP3S.
- Rahardja, Prathama. 1997. Uang dan Perbankan. Jakarta : Rineka Cipta.
- Sunggono, Bambang. 1995. Pengantar Hukum Perbankan. Bandung : Mandar Maju.
- Suyatno, Thomas, dkk. 1999. Kelembagaan Perbankan. Jakarta : Gramedia.
- Taufiqurohman, M. 1999. BPPN Raksasa Dalam Labirin. Dalam *Tempo*. 26 September 1999. Halaman 40.
- Widjonarto. 1997. Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia. Jakarta : Grafiti.
- Widyo Prakoso, Simanhadi, dkk. 1998. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Jember : Badan Penerbit Universitas Jember.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Jakarta : Novindo.



LAMPIRAN – LAMPIRAN





DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Jawa (Tegalboto) No.15 Kotak Pos 9 - ☎ (0331) 330482 - 335462 Jember 68121

Nomor *244* / PT32.H4.FH/Q12.19.2000 Jember, 12 Februari 2000
Lampiran :
Perihal : Permohonan studi Literatur

Yth. PEMIMPIN
Bank Indonesia Cabang Jember
di
J E M B E R

Bersama ini dengan hormat kami hamparkan mahasiswa Fakultas
Hukum Universitas Jember dengan identitas :

Nama : ABENI SETIYAWAN
NIM : 95.055
Fakultas / jurusan : Hukum/ Ilmu Hukum
Alamat rumah : Jl. Bengawan Solo I/41/b.

Dengan maksud yang bersangkutan mohon perkenan
mengadakan Studi Literatur berupa buku, Text Book, Karya
Skripsi, Thesis, Disertasi dsb, di perpustakaan

dalam rangka menyusun "SKRIPSI" dengan judul :
Pengawasan Bank Indonesia terhadap Kinerja perban-
kan salah satu upaya penegakan hukum di Indonesia.

Demikian atas perkenan dan kerjasama yang baik kami
sampaikan terima kasih.



DEKAN,

KW
Samsi Kusairi, S.H.



UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 - 330482 Fax. 330482

Nomor : 1506 /J. 25.1.1/PP. 9
Lampiran :
Perihal : KONSULTASI

Jember, 22 Mei 2000

Yth. Pimpinan
Bank Indonesia Cabang Jember
di -
J E M B E R


Bersama ini Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember menghadapkan dengan hormat kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : HELMI SETIYAWAN
NIM : 95. 055
Program : S 1
Alamat : Jl. Bengawan Solo I/41 Jember
Keperluan : Konsultasi mengenai masalah :
"Pengawasan Bank Indonesia Terhadap Kinerja Perbankan Sebagai Satu Upaya Menciptakan Sistem Perbankan Yang Sehat ".

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan skripsi. Demikian atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

DEKAN,




SAMSI KUSAIRI, S.H.
NIP. 130 261 653



KETERANGAN

Dengan ini kami beritahukan bahwa mahasiswa Saudara :

N a m a : Helmi Setiyawan

N I M : C10095.055

Jurusan : Fakultas Hukum

Telah selesai mengadakan studi literatur dan konsultasi dari tanggal 14.02.2000smpai dengan tanggal 27.05.2000 pada Kantor Bank Indonesia Jember


Demikian agar saudara maklum

Jember, 16 Juni 2000

BANK INDONESIA JEMBER

Bembem Krisbeny
Kepala Seksi

SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 30/2/UPPB TANGGAL
30 APRIL 1997 TENTANG TATA CARA PENILAIAN TINGKAT
KESEHATAN BANK UMUM.



BANK INDONESIA

No. 30/2/UPPB

'97 MAY 16 10:04
Jakarta, 30 April 1997

SURAT EDARAN
kepada
SEMUA BANK UMUM
DI INDONESIA

Perihal : Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum

Bersama ini disampaikan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/11/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum (terlampir). Dengan ditetapkannya Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tersebut, maka tatacara penilaian tingkat kesehatan Bank Umum yang sebelumnya diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 26/23/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/5/BPPP masing-masing tanggal 29 Mei 1993 mulai penilaian bulan April 1997 digantikan dengan tatacara penilaian tingkat kesehatan Bank Umum berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tersebut di atas.

Adapun pokok-pokok perbedaan antara tatacara penilaian tingkat kesehatan Bank Umum sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tersebut di atas dengan ketentuan yang lama adalah sebagai berikut :

1. Faktor Permodalan

Berdasarkan ketentuan yang berlaku Bank-bank diwajibkan untuk memelihara Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sekurang-kurangnya 8%.

Oleh *By*

Lanjutan SE No. 30/2/UPPB tanggal 30 April 1997

Oleh karena itu, cara penilaian terhadap rasio modal yang kurang dari 8% dalam ketentuan yang baru diberikan predikat kurang sehat maksimum dengan nilai kredit 65. Perlu dikemukakan bahwa sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 perihal Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, mulai akhir Desember 1996 perhitungan besarnya modal inti Bank Umum dalam penilaian tingkat kesehatan faktor permodalan akan dikurangi dengan kekurangan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang Wajib Dibentuk (PPAPWD) terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang telah dibentuk.

2. Faktor Kualitas Aktiva Produktif

Salah satu komponen dalam penilaian faktor Kualitas Aktiva Produktif (KAP) dalam ketentuan lama yaitu perbandingan antara jumlah PPAP terhadap jumlah Aktiva Produktif yang Diklasifikasikan (APD), dalam ketentuan baru digantikan dengan komponen jumlah PPAP yang telah dibentuk terhadap PPAPWD.

3. Faktor Manajemen

Penilaian faktor manajemen yang dalam ketentuan lama didasarkan pada penilaian terhadap 250 aspek yang terkait dengan manajemen permodalan, kualitas aset, rentabilitas dan likuiditas diubah menjadi penilaian yang didasarkan pada 100 aspek dengan memberikan penekanan pada manajemen umum dan manajemen risiko yang melekat pada berbagai kegiatan usaha Bank. Khusus untuk Bank Umum bukan Devisa penilaian manajemen didasarkan atas 85 aspek, mengingat 15 aspek lainnya berkaitan erat dengan kegiatan usaha Bank Umum Devisa.

4. Faktor

ll

Lanjutan SE No. 30/2/UPPB tanggal 30 April 1997

4. Faktor Likuiditas


Pengukuran rasio kredit terhadap dana yang diterima sebagai salah satu komponen dalam faktor likuiditas yang semula dinilai tidak sehat dengan nilai kredit 0 untuk rasio 110% atau lebih dan sehat dengan nilai kredit 100 untuk rasio kurang dari 110%, dalam penilaian yang baru pengukurannya dilakukan secara berjenjang sejalan dengan penilaian terhadap komponen lainnya.

5. Pelaksanaan ketentuan yang mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/4/KEP/DIR tanggal 4 April 1997 dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 29/192/KEP/DIR tanggal 26 Maret 1997, pemenuhan ketentuan Kredit Usaha Kecil (KUK) dan Kredit Ekspor (KE) tidak lagi dikaitkan dengan penilaian tingkat kesehatan bank. Sehubungan dengan itu dalam ketentuan tingkat kesehatan bank yang baru pemenuhan terhadap kedua ketentuan tersebut dikeluarkan dari penilaian tingkat kesehatan Bank.

Dengan dikeluarkannya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Nomor 26/5/BPPP tanggal 29 Mei 1993 perihal Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.


Demikian agar Saudara maklum.

URUSAN PENGATURAN DAN PENGEMBANGAN
PERBANKAN


Sukarwan
Kepala Urusan

UPPB.-

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NOMOR 30/11/KEP/DIR
TANGGAL 30 APRIL 1997 TENTANG
TATA CARA PENILAIAN TINGKAT
KESEHATAN BANK UMUM.





BANK INDONESIA

DIREKSI

No. 30/ 11 / KEP / DIR

SURAT KEPUTUSAN
DIREKSI BANK INDONESIA

TENTANG

TATACARA PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK UMUM

DIREKSI BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank maupun Bank Indonesia selaku pembina dan pengawas bank;
 - b. bahwa dengan pesatnya perkembangan yang terjadi di bidang keuangan dan perbankan maka telah terjadi perubahan yang cukup berpengaruh terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan kesehatan bank, termasuk pula kesehatan Bank Umum;
 - c. bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk menyempurnakan tatacara penilaian tingkat kesehatan Bank Umum dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);

2. Undang-undang .. *llh*

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3503);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3505);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA
TENTANG TATACARA PENILAIAN TINGKAT
KESEHATAN BANK UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Pasal 2

- (1) Tingkat kesehatan Bank pada dasarnya dinilai dengan pendekatan kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu Bank.
- (2) Pendekatan kualitatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan penilaian terhadap faktor-faktor permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas dan likuiditas.
- (3) Setiap faktor yang dinilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), terdiri atas beberapa komponen sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1 Surat Keputusan ini.

Pasal 3

Pelaksanaan penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) pada tahap pertama dilakukan dengan mengkuantifikasi komponen dari masing-masing faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 4

- (1) Faktor dan komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diberikan bobot sesuai dengan besarnya pengaruh terhadap kesehatan Bank, dan tercantum dalam Lampiran 1 Surat Keputusan ini.

- (2) Penilaian faktor dan komponen dilakukan dengan sistem kredit (*reward system*) yang dinyatakan dalam nilai kredit 0 sampai dengan 100.
- (3) Hasil penilaian atas dasar bobot dan nilai kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dapat dikurangi dengan nilai kredit atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang sanksinya dikaitkan dengan penilaian tingkat kesehatan Bank.

Pasal 5

- (1) Hasil kuantifikasi dari komponen-komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dinilai lebih lanjut dengan memperhatikan informasi dan aspek-aspek lain yang secara materiil berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan masing-masing faktor.
- (2) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan empat predikat tingkat kesehatan Bank sebagai berikut :
 - a. Sehat;
 - b. Cukup Sehat;
 - c. Kurang Sehat;
 - d. Tidak Sehat.

Pasal 6

Predikat tingkat kesehatan Bank yang sehat atau cukup sehat atau kurang sehat akan diturunkan menjadi tidak sehat apabila terdapat :

- a. perselisihan intern yang diperkirakan akan menimbulkan kesulitan dalam Bank yang bersangkutan;
- b. campur tangan pihak-pihak di luar Bank dalam kepengurusan (manajemen) Bank, termasuk di dalamnya kerjasama yang tidak wajar yang mengakibatkan salah satu atau beberapa kantornya berdiri sendiri;
- c. "window dressing" dalam pembukuan dan atau laporan Bank yang secara materiil dapat berpengaruh terhadap keadaan keuangan Bank sehingga mengakibatkan penilaian yang keliru terhadap Bank;
- d. praktek "bank dalam bank" atau melakukan usaha bank di luar pembukuan Bank;
- e. kesulitan keuangan yang mengakibatkan penghentian sementara atau pengunduran diri dari keikutsertaan dalam kliring; atau
- f. praktek perbankan lain yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank dan/atau menurunkan kesehatan Bank.

BAB II

PELAKSANAAN PENILAIAN

Faktor Permodalan

Pasal 7

- (1) Penilaian terhadap faktor permodalan didasarkan pada rasio modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/20/KEP/DIR tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/1/BPPP perihal Kewajiban Penyediaan

Modal



Modal Minimum Bank Bagi Bank Umum masing-masing tanggal 29 Mei 1993.

(2) Penilaian terhadap pemenuhan KPMM ditetapkan sebagai berikut :

a. pemenuhan KPMM sebesar 8% diberi predikat "Sehat" dengan nilai kredit 81, dan untuk setiap kenaikan 0,1% dari pemenuhan KPMM sebesar 8% nilai kredit ditambah 1 hingga maksimum 100;

b. pemenuhan KPMM kurang dari 8% sampai dengan 7,9% diberi predikat "Kurang Sehat" dengan nilai kredit 65 dan untuk setiap penurunan 0,1% dari pemenuhan KPMM sebesar 7,9% nilai kredit dikurangi 1 dengan minimum 0.

(3) Pemenuhan KPMM sebesar 8% sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bagi bank devisa pada waktunya akan ditingkatkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/64/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 28/4/UPPB masing-masing tanggal 7 September 1995 tentang Persyaratan Bank Umum Bukan Bank Devisa Menjadi Bank Umum Devisa.

Faktor Kualitas Aktiva Produktif

Pasal 8

(1) Penilaian terhadap faktor Kualitas Aktiva Produktif (KAP) didasarkan pada 2 (dua) rasio yaitu :

a. rasio Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan terhadap Aktiva Produktif;

b. rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang

dibentuk ..*RA*

dibentuk oleh Bank terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang wajib dibentuk oleh Bank.

- (2) Aktiva Produktif, Aktiva Produktif yang Diklasifikasikan serta Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang wajib dibentuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/22/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif masing-masing tertanggal 29 Mei 1993, sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/167/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/9/BPPP tentang Penyempurnaan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif masing-masing tanggal 29 Maret 1994.
- (3) Rasio Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan terhadap Aktiva Produktif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebesar 15,5% atau lebih diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap penurunan 0,15% mulai dari 15,5% nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.
- (4) Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang dibentuk oleh Bank terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang wajib dibentuk oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar 0% diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap kenaikan 1% dimulai dari 0 nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.

Faktor Manajemen

Pasal 9

- (1) Penilaian terhadap faktor manajemen mencakup 2 (dua) komponen yaitu manajemen umum dan manajemen risiko, dengan menggunakan daftar pertanyaan/ Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2 Surat Keputusan ini.
- (2) Jumlah pertanyaan/ pernyataan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. bagi bank devisa sebanyak 100;
 - b. bagi bank bukan bank devisa sebanyak 85.
- (3) Setiap pertanyaan/ pernyataan mempunyai nilai kredit sebagai berikut :
 - a. bagi bank devisa sebesar 0,25;
 - b. bagi bank bukan bank devisa sebesar 0,294.
- (4) Skala penilaian untuk setiap pertanyaan/ pernyataan ditetapkan antara 0 sampai dengan 4 dengan kriteria :
 - a. nilai 0 mencerminkan kondisi yang lemah;
 - b. nilai 1, 2 dan 3 mencerminkan kondisi antara;
 - c. nilai 4 mencerminkan kondisi yang baik.

Faktor Rentabilitas

Pasal 10

- (i) Penilaian terhadap faktor rentabilitas didasarkan pada 2 (dua) rasio yaitu :

a. rasio ..



- a. rasio Laba Sebelum Pajak dalam 12 bulan terakhir terhadap Rata-rata Volume Usaha dalam periode yang sama;
 - b. rasio Biaya Operasional dalam 12 bulan terakhir terhadap Pendapatan Operasional dalam periode yang sama.
- (2) Rasio Laba Sebelum Pajak dalam 12 bulan terakhir terhadap Rata-rata Volume Usaha dalam periode yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebesar 0% atau negatif diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap kenaikan 0,015% mulai dari 0% nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.
- (3) Rasio Biaya Operasional dalam 12 bulan terakhir terhadap Pendapatan Operasional dalam periode yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar 100% atau lebih diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap penurunan sebesar 0,08% nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.

Faktor Likuiditas

Pasal 11

- (1) Penilaian terhadap faktor likuiditas didasarkan pada 2 (dua) rasio yaitu :
 - a. rasio Kewajiban Bersih Call Money terhadap Aktiva Lancar, dalam rupiah;
 - b. rasio Kredit terhadap Dana Yang Diterima oleh bank, dalam rupiah dan valuta asing.

- (2) Aktiva Lancar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi kas, giro pada Bank Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) yang telah diendos oleh bank lain.
- (3) Dana Yang Diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Kredit Likuiditas Bank Indonesia;
 - b. Giro, deposito dan tabungan masyarakat;
 - c. Pinjaman bukan dari bank yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan dan tidak termasuk pinjaman subordinasi;
 - d. Deposito dan pinjaman dari bank lain yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan;
 - e. Surat berharga yang diterbitkan oleh bank yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan;
 - f. Modal inti; dan
 - g. Modal pinjaman.
- (4) Rasio Kewajiban Bersih Call Money terhadap Aktiva Lancar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebesar 100% atau lebih diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap penurunan 1% mulai dari 100% nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.
- (5) Rasio Kredit terhadap Dana Yang Diterima oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar 115% atau lebih diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap penurunan 1% mulai dari rasio 115% nilai kredit ditambah 4 dengan maksimum 100.

Pelaksanaan Ketentuan Lain

Pasal 12

- (1) Sesuai dengan Pasal 4 ayat (3), pelaksanaan ketentuan yang sanksinya dikaitkan dengan penilaian tingkat kesehatan Bank meliputi :
 - a. Pelanggaran terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
 - b. Pelanggaran terhadap ketentuan Posisi Devisa Neto (PDN).
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan BMPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan jumlah kumulatif pelanggaran BMPK kepada debitur individual, debitur kelompok dan pihak terkait dengan Bank, terhadap modal Bank.
- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) mengurangi nilai kredit hasil penilaian tingkat kesehatan dengan perhitungan :
 - a. untuk setiap pelanggaran BMPK, nilai kredit dikurangi 5; dan
 - b. untuk setiap 1% pelanggaran BMPK nilai kredit dikurangi lagi dengan 0,05 dengan maksimum 10.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan PDN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dihitung atas dasar jumlah kumulatif pelanggaran yang terjadi dalam satu bulan yang dihitung atas dasar laporan mingguan yang memuat rata-rata hari dalam seminggu, baik secara total maupun secara administratif.
- (5) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) mengurangi nilai kredit hasil penilaian tingkat kesehatan

dengan ... 

dengan perhitungan untuk setiap 1% pelanggaran PDN nilai kredit dikurangi 0,05 dengan maksimum 5.

BAB III

HASIL PENILAIAN

Nilai Kredit & Predikat Tingkat Kesehatan

Pasal 13

- (1) Atas dasar nilai kredit dari faktor-faktor yang dinilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 11 diperoleh nilai kredit gabungan.
- (2) Nilai kredit gabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah dikurangi dengan nilai kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diperoleh hasil penilaian tingkat kesehatan.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dalam empat golongan predikat tingkat kesehatan bank sebagai berikut :
 - a. nilai kredit 81 sampai dengan 100 diberi predikat Sehat.
 - b. nilai kredit 66 sampai dengan kurang dari 81 diberi predikat Cukup Sehat.
 - c. nilai kredit 51 sampai dengan kurang dari 66 diberi predikat Kurang Sehat.
 - d. nilai kredit 0 sampai dengan kurang dari 51 diberi predikat Tidak Sehat.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 14

Pelaksanaan tatacara penilaian tingkat kesehatan Bank sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan ini berlaku mulai penilaian bulan April 1997.

Pasal 15

Dengan berlakunya Surat Keputusan ini maka ketentuan-ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/23/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 tentang Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 16

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 April 1997

DIREKSI
BANK INDONESIA

 - 

Mansjurdin Nurdin

Heru Soepratomo

Lampiran 1 SK DIR. BI Nomor 30/ 11 /KEP/DIR tanggal 30 April 1997

FAKTOR - FAKTOR YANG DINILAI DAN BOBOTNYA

Faktor yang dinilai	Komponen	Bobot
1. Permodalan	Rasio modal terhadap aktiva tertimbang menurut risiko	<u>25%</u>
2. Kualitas Aktiva Produktif	a. Rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif b. Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dibentuk terhadap penyisihan penghapusan aktiva produktif yang wajib dibentuk	<u>30%</u> 25% 5%
3. Manajemen	a. Manajemen Umum b. Manajemen Risiko	<u>25%</u> 10% 15%
4. Rentabilitas	a. Rasio laba terhadap rata-rata volume usaha b. Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional	<u>10%</u> 5% 5%
5. Likuiditas	a. Rasio kewajiban bersih Call Money terhadap aktiva lancar dalam rupiah b. Rasio kredit terhadap dana yang diterima oleh bank dalam rupiah dan valuta asing	<u>10%</u> 5% 5%

Handwritten signature

Lampiran 2 SK DIR BI Nomor 30/11/KEP/DIR tanggal 30 April 1997

PERTANYAAN / PERNYATAAN MANAJEMEN

I. MANAJEMEN UMUM

A. STRATEGI / SASARAN

1. Bank mempunyai strategi usaha yang berfungsi sebagai pedoman umum yang memadai dalam mencapai misi/sasaran umum.
2. Bank mempunyai rencana jangka panjang 5 tahunan (corporate plan) yang jelas, dan sekurang-kurangnya mencakup bidang permodalan, penghimpunan dana, penyaluran dana, pemberian jasa lain, pengembangan produk perbankan, perluasan jaringan kantor, dan pengembangan SDM.
3. Dalam menetapkan rencana kerja tahunan manajemen bank telah memperhatikan kemampuan intern dan faktor ekstern yang mempengaruhi usaha bank.
4. Implementasi kegiatan bank selama 1 tahun mengacu pada rencana kerja.
5. Bank senantiasa memantau perkembangan pasar untuk menetapkan atau menyesuaikan kebijakan dalam rangka memanfaatkan peluang.

B. S T R U K T U R

6. Bagan organisasi mencerminkan seluruh kegiatan bank, susunan kepengurusan secara berjenjang beserta fungsi-fungsinya.
7. Pelaksanaan tugas dan pekerjaan didasarkan pada uraian tugas pekerjaan (job description) yang tertulis secara spesifik dan jelas.
8. Posisi-posisi strategis dijabat oleh orang-orang yang memiliki kualifikasi dengan persyaratan jabatan (job requirement) yang memadai.

9. Bank memiliki sistem pendelegasian wewenang yang jelas untuk masing-masing tingkatan manajemennya yang tercermin pada kegiatan operasionalnya.
10. Koordinasi dan rentang kendali pada satuan kerja mencerminkan keadaan yang wajar.

C. S I S T E M

11. Kegiatan operasional kas dan pengaturan likuiditas dilaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur tertulis.
12. Kegiatan operasional pengumpulan dana (termasuk penerbitan surat-surat berharga, pinjaman luar negeri dan lain lain) telah dilaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur tertulis.
13. Kegiatan operasional dari penanaman dana (seperti kredit, surat-surat berharga, forex dan lain lain) telah dilaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur tertulis.
14. Pencatatan setiap transaksi dilakukan secara akurat dan laporan keuangan disusun tepat waktu serta sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
15. Kegiatan operasional pemasaran dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang berlaku dan mengikuti sistem dan prosedur yang tertulis serta tanggap terhadap perubahan faktor-faktor kompetisi dan inovasi baru di pasar.
16. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya bank memiliki sistim informasi manajemen yang dapat menunjang pengambilan keputusan secara efisien dan efektif.
17. Penggunaan TSI (Tehnologi Sistim Informasi) oleh bank minimal telah memuat aspek pengamanan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
18. Kegiatan operasional transaksi derivatif dilaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur yang tertulis. *)
19. Bank telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan yang ditetapkan dalam SPFAIB (Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank).

20. Fee base income telah dikelola dengan prinsip kehati-hatian dengan memperhatikan faktor risiko.

D. SUMBER DAYA MANUSIA

21. Penerimaan pegawai dilakukan secara obyektif dan terbuka sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku.
22. Sistem pendidikan dan pelatihan memberi kesempatan pengembangan pegawai secara memadai.
23. Penilaian kinerja pegawai didasarkan pada sistim penilaian yang obyektif dan terbuka.
24. Bank memiliki jenjang karir yang jelas dan pelaksanaan promosi dilakukan atas dasar sistem yang obyektif dan terbuka.
25. Penggajian pegawai didasarkan pada sistem yang obyektif dan terbuka.

E. KEPEMIMPINAN

26. Pengambilan keputusan-keputusan yang bersifat operasional dilakukan oleh pihak manajemen secara independen.
27. Manajemen bank memiliki itikad (spirit) untuk mentaati ketentuan yang berlaku tanpa rekayasa.
28. Pimpinan bank pada umumnya memiliki ketrampilan dan menguasai bidang tugas yang dikelolanya.
29. Pimpinan bank pada umumnya memiliki kemampuan manajerial (managerial skill).
30. Pimpinan bank menyajikan perkembangan dan kondisi bank secara transparan kepada otoritas pengawas (Bank Indonesia).

31. Praktek pengambilan keputusan dari pimpinan berjalan secara efektif dan efisien.
32. Pimpinan bank berupaya mengasah kemampuan diri (continually learn) agar mampu memenuhi tuntutan atas kemampuan diri yang semakin meningkat.
33. Pimpinan bank komit untuk menangani permasalahan bank yang dihadapi serta senantiasa melakukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.
34. Manajemen senantiasa menerapkan kebijakan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan keterbukaan dalam rangka memelihara tingkat kepercayaan masyarakat.
35. Efektivitas pengawasan Dewan Komisaris termasuk Dewan Audit terhadap manajemen bank.

F. BUDAYA KERJA

36. Komunikasi antara pimpinan dengan bawahan berjalan secara efektif.
37. Direksi dan karyawan senantiasa disiplin dan memiliki komitmen dalam melaksanakan pekerjaan.
38. Sarana kerja (physical working environment) mendukung terciptanya suasana kerja yang sehat.
39. Kekompakan antar karyawan (esprit de corps) mendorong terciptanya prestasi kerja yang baik.
40. Loyalitas karyawan terhadap perusahaan yang cukup tinggi dalam rangka mendorong produktivitas kerja.

II. MANAJEMEN RISIKO

A. RISIKO LIKUIDITAS (LIQUIDITY RISK)

41. Bank telah mengantisipasi kemungkinan terjadinya "mismatch" antara sumber dan penanaman dana.
42. Sumber pendanaan bank tidak tergantung kepada dana yang labil, seperti dana antar bank.
43. Bank dalam mengelola dan mengendalikan likuiditas tidak mengorbankan rentabilitas.
44. Bank memonitor seluruh fasilitas nasabah yang belum ditarik dalam rangka memelihara kecukupan penyediaan dana.
45. Bank melakukan pemantauan dan pencatatan tagihan dan kewajiban yang jatuh tempo untuk mencegah kemungkinan timbulnya kesulitan likuiditas.
46. Bank melakukan pemantauan dan pencatatan terhadap seluruh kewajiban kontinjen secara akurat.
47. Bank melakukan pemantauan terhadap perbedaan tingkat suku bunga penanaman dan pendanaan.
48. Bank memperhitungkan kesesuaian jangka waktu antara sumber dana dengan penanamannya.
49. Bank memelihara secondary reserve dengan mengutamakan pada surat-surat berharga yang mudah diperjualbelikan guna menjamin kebutuhan likuiditasnya.
50. Penjualan aset bank dengan cara sekuritisasi atau penjualan aset secara repo dilakukan dan dicatat sesuai ketentuan.

B. RISIKO PASAR (MARKET RISK)

51. Bank sekurang-kurangnya setiap bulan mengevaluasi perkembangan tingkat suku bunga pasar dalam menetapkan tingkat suku bunga simpanan dan kredit.
52. Bank melakukan evaluasi secara berkala terhadap kualitas portofolio aktiva produktifnya.
53. Bank secara berkala mengevaluasi perkembangan harga pasar surat berharga dan melakukan "mark to market" terhadap posisinya. *)
54. Bank secara berkala melakukan penilaian terhadap posisi aktiva / pasiva valuta asingnya dengan kurs yang terakhir (mark to market). *)
55. Bank melakukan "hedging" terhadap posisi valas berjangka yang terbuka. *)
56. Bank melakukan penilaian secara berkala dengan kurs yang terakhir (mark to market) terhadap posisi valas berjangka yang terbuka, termasuk transaksi derivatif. *)
57. Bank melakukan review secara berkala terhadap produk yang ditawarkan dan sebelum produk baru ditawarkan telah dilakukan pengkajian secara matang.

C. RISIKO KREDIT (CREDIT RISK)

58. Dalam memberikan kredit bank melakukan analisis yang mendalam terhadap proyek yang dibiayai sebelum pemberian kredit dilakukan.
59. Setelah kredit diberikan bank melakukan pemantauan terhadap kemampuan dan kepatuhan debitur serta perkembangan proyek yang dibiayai.
60. Bank melakukan peninjauan dan penilaian kembali agunan secara berkala sesuai prosedur yang telah ditetapkan.
61. Penyelesaian kredit bermasalah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan KPB (Kebijaksanaan Perkreditan Bank).

62. Bank dalam membeli surat berharga melakukan penilaian terhadap kemampuan penerbit atau memperhatikan rating dari SSB tersebut.
63. Bank menetapkan batasan (limit) yang jelas seluruh fasilitas termasuk valuta asing untuk setiap debitur.
64. Bank meminta jaminan yang cukup dalam melakukan transaksi valas berjangka termasuk derivatif atas nama nasabah (margin deposit).*)
65. Bank melakukan analisa terhadap kemampuan debitur dalam penerbitan garansi, stand by L/C termasuk aval dan endosment.

D. RISIKO OPERASIONAL (OPERATIONAL RISK)

66. Bank memiliki satuan-satuan kerja yang mengelola perkreditan sebagaimana ditetapkan dalam KPB.
67. Proses persetujuan kredit dilaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan dalam KPB.
68. Dalam pemberian kreditnya bank memperhitungkan penyebaran/alokasi atas dasar kegiatan usaha tertentu.
69. Bank menerapkan kebijaksanaan pembentukan penyisihan penghapusan piutang berdasarkan prinsip kehati-hatian.
70. Keputusan pemberian kredit dilakukan oleh pejabat sesuai wewenang yang telah ditetapkan.
71. Bank melakukan pemantauan terhadap exposure individual debitur untuk menghindari pelanggaran batas maksimum pemberian kredit.
72. Bank tidak menetapkan persyaratan yang lebih ringan untuk pemberian fasilitas kepada pemilik/pengurus bank.
73. Penghapusbukuan kredit macet dilaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan dalam KPB.

74. Dalam pemberian fasilitas L/C serta akseptasi Wesel Impor dilakukan analisa terhadap kemampuan nasabah dan persetujuan diberikan oleh pejabat yang berwenang. *)
75. Transaksi valas dilakukan oleh dealer yang menguasai bidang tugasnya (profesional). *)
76. Bank melaksanakan penyelesaian transaksi valas (settlement) sesuai dengan yang telah disepakati, akurat dan tepat waktu. *)
77. Bank memiliki sarana dan sumber informasi yang memadai untuk melaksanakan transaksi valas dan money market. *)
78. Dalam melakukan transaksi valas terdapat pemisahan tugas dan wewenang yang jelas antara kegiatan transaksi dan kegiatan pencatatan. *)
79. Dalam melakukan transaksi valas bank memiliki batasan (limit), yang mencakup batasan jumlah dan nilai dari :
 - masing-masing transaksi (transaction limit);
 - masing-masing dealer (dealer limit);
 - masing-masing counterparty (counterparty limit);serta batasan-batasan lain yang berlaku umum dalam transaksi valas. *)
80. Transaksi derivatif dilaksanakan oleh petugas yang menguasai bidang tugasnya (profesional) dan sesuai prosedur yang berlaku. *)
81. Terdapat laporan harian transaksi valas dan derivatif yang disampaikan kepada pimpinan secara akurat dan tepat waktu. *)
82. SKAI (Satuan Kerja Audit Intern) bank melaksanakan audit secara berkala terhadap transaksi valas termasuk transaksi derivatif. *)
83. Dewan Audit telah berfungsi sesuai dengan SPFAIB.
84. Satuan Kerja Audit Intern memiliki auditor intern yang menguasai bidang tugasnya dan telah menjalankan fungsinya sesuai dengan SPFAIB.

85. Satuan Kerja Audit Intern memiliki independensi dalam melakukan audit sesuai dengan SPFAIB.
86. Pimpinan bank senantiasa melakukan tindak-lanjut (follow-up) secara efektif terhadap temuan audit yang dilakukan.
87. Dewan Audit dan SKAI mempunyai komunikasi yang baik dalam melakukan tugasnya.
88. Bank memiliki komite yang mengkoordinasikan fungsi komputerisasi bank (steering committee TSI) yang secara strategis menangani aspek penyelenggaraan TSI bank secara menyeluruh, termasuk pemantauan dan penilaian terhadap kinerja operasionalnya.
89. Bank memiliki rencana penanggulangan yang teruji untuk mengatasi gangguan atau bencana lain yang dapat mempengaruhi kelangsungan operasional TSI bank (Disaster Recovery Plan).
90. Bank memiliki fungsi audit intern TSI yang secara efektif dapat memastikan memadainya struktur pengendalian intern pada penyelenggaraan TSI bank.

E. RISIKO HUKUM (LEGAL RISK)

91. Bank memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional yang dilakukan tidak melanggar norma dan hukum yang berlaku.
92. Bank telah memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan perjanjian kredit telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi bank.
93. Bank telah memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan pengikatan agunan kredit telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi bank.
94. Bank mempunyai mekanisme kontrol untuk memastikan keabsahan setiap surat berharga dan dokumen berharga lainnya yang ada pada bank serta cara penyimpanan yang aman.


95. Bank selalu melakukan konfirmasi atas transaksi - transaksi dalam jumlah besar sebagai deteksi dini dalam menjaring transaksi fiktif.

F. RISIKO PEMILIK DAN PENGURUS (OWNERSHIP AND MANAGERSHIP RISK)

96. Pengelolaan operasional bank tidak tergantung pada seorang pengurus tertentu.
97. Pengurus bank dalam melaksanakan kegiatan operasional tidak melakukan hal-hal yang cenderung menguntungkan diri sendiri, keluarga dan grupnya.
98. Direksi dan manajemen senior mengerti secara jelas jenis-jenis risiko yang melekat dalam kegiatan usaha bank yang dipimpinnya.
99. Pemilik bank memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkan banknya.
100. Pemilik mayoritas menyerahkan pengelolaan banknya kepada manajemen yang profesional.

*) Tidak ditanyakan pada bank non devisa.

SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 30/3/UPPB TANGGAL
30 APRIL 1997 TENTANG TATA CARA PENILAIAN TINGKAT
KESEHATAN BANK PERKREDITAN RAKYAT.



BANK INDONESIA

'97 MAY 23 9 105

No. 30/3/UPPB

Jakarta, 30 April 1997

SURAT EDARAN

kepada

SEMUA BANK PERKREDITAN RAKYAT
DI INDONESIA

Perihal : Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat

Bersama ini disampaikan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/12/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat (terlampir). Dengan ditetapkannya Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tersebut, maka tatacara penilaian tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat yang sebelumnya diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 26/23/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/6/BPPP masing-masing tanggal tanggal 29 Mei 1993 mulai penilaian bulan April 1997 digantikan dengan tatacara penilaian tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tersebut di atas.

Adapun pokok-pokok perbedaan antara tatacara penilaian tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tersebut di atas dengan ketentuan yang lama adalah sebagai berikut :

1. Faktor Permodalan

Berdasarkan ketentuan yang berlaku Bank-bank diwajibkan untuk memelihara Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPRMM) sekurang-kurangnya 8%..

Oleh



Lanjutan SE No. 30/3/UPPB tanggal 30 April 1997

Oleh karena itu, cara penilaian terhadap rasio modal yang kurang dari 8% dalam ketentuan yang baru diberikan predikat kurang sehat maksimum dengan nilai kredit 65. Perlu dikemukakan bahwa sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 perihal Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, mulai akhir Desember 1996 perhitungan besarnya modal inti Bank Perkreditan Rakyat dalam penilaian tingkat kesehatan faktor permodalan akan dikurangi dengan kekurangan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang Wajib Dibentuk (PPAPWD) terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang telah dibentuk.

2. Faktor Kualitas Aktiva Produktif

Salah satu komponen dalam penilaian faktor Kualitas Aktiva Produktif (KAP) dalam ketentuan lama yaitu perbandingan antara jumlah PPAP terhadap jumlah Aktiva Produktif yang Diklasifikasikan (APD), dalam ketentuan baru digantikan dengan komponen jumlah PPAP yang telah dibentuk terhadap PPAPWD.

3. Faktor Manajemen

Penilaian faktor manajemen yang dalam ketentuan lama didasarkan pada penilaian terhadap 125 aspek yang terkait dengan manajemen permodalan, kualitas aset, rentabilitas dan likuiditas diubah menjadi penilaian yang didasarkan pada 25 aspek dengan memberikan penekanan pada manajemen umum dan manajemen risiko yang melekat pada berbagai kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat.

4. Faktor



Lanjutan SE No. 30/3/UPPB tanggal 30 April 1997

4. Faktor Likuiditas

Dalam penilaian faktor likuiditas yang semula hanya terdiri dari komponen rasio Kredit terhadap Dana yang Diterima oleh Bank, ditambah dengan komponen lain yaitu rasio Alat Likuid terhadap Hutang Lancar. Pengukuran rasio kredit terhadap dana yang diterima sebagai salah satu komponen dalam faktor likuiditas yang semula dinilai tidak sehat dengan nilai kredit 0 untuk rasio 110% atau lebih dan sehat dengan nilai kredit 100 untuk rasio kurang dari 110%, dalam penilaian yang baru pengukurannya dilakukan secara bertingkat sejalan dengan penilaian terhadap komponen lainnya.


5. Pembobotan Faktor Penilaian

Faktor permodalan yang dalam ketentuan lama diberi bobot 25% dalam ketentuan yang baru diberi bobot 30%, sedangkan bobot faktor manajemen yang semula 25% diubah menjadi 20%.


Dengan dikeluarkannya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Nomor 26/6/BPPP tanggal 29 Mei 1993 perihal Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian agar Saudara maklum.

URUSAN PENGATURAN DAN PENGEMBANGAN
PERBANKAN


Sukarwan
Kepala Urusan

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NOMOR 30/12/KEP/DIR
TANGGAL 30 APRIL 1997 TENTANG TATA CARA
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN
BANK PERKREDITAN RAKYAT.





BANK INDONESIA

DIREKSI

No. 30/12/KEP/DIR

SURAT KEPUTUSAN
DIREKSI BANK INDONESIA

TENTANG

TATACARA PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN
BANK PERKREDITAN RAKYAT

DIREKSI BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank maupun Bank Indonesia selaku pembina dan pengawas bank;
 - bahwa dengan pesatnya perkembangan yang terjadi di bidang keuangan dan perbankan maka telah terjadi perubahan yang cukup berpengaruh terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan kesehatan bank, termasuk kesehatan Bank Perkreditan Rakyat;
 - bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk menyempurnakan tatacara penilaian tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia;

Mengingat

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3504);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3505);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA TENTANG TATACARA PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK PERKREDITAN RAKYAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Bank adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1972 tentang Perbankan.

Pasal 2



Pasal 2

- (1) Tingkat kesehatan Bank pada dasarnya dinilai dengan pendekatan kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu Bank.
- (2) Pendekatan kualitatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan penilaian terhadap faktor-faktor permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas dan likuiditas.
- (3) Setiap faktor yang dinilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), terdiri atas beberapa komponen sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1 Surat Keputusan ini.


Pasal 3

Pelaksanaan penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) pada tahap pertama dilakukan dengan mengkuantifikasi komponen dari masing-masing faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 4

- (1) Faktor dan komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diberikan bobot sesuai dengan besarnya pengaruh terhadap kesehatan Bank, dan tercantum dalam Lampiran 1 Surat Keputusan ini.

(2) Penilaian



- (2) Penilaian faktor dan komponen dilakukan dengan sistem kredit (*reward system*) yang dinyatakan dalam nilai kredit 0 sampai dengan 100.
- (3) Hasil penilaian atas dasar bobot dan nilai kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dapat dikurangi dengan nilai kredit atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang sanksinya dikaitkan dengan penilaian tingkat kesehatan Bank.

Pasal 5

- (1) Hasil kuantifikasi dari komponen-komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dinilai lebih lanjut dengan memperhatikan informasi dan aspek-aspek lain yang secara materil berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan masing-masing faktor.
- (2) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan empat predikat tingkat kesehatan Bank sebagai berikut :
 - a. Sehat;
 - b. Cukup Sehat;
 - c. Kurang Sehat;
 - d. Tidak Sehat.

Pasal 6

Predikat tingkat kesehatan Bank yang sehat atau cukup sehat atau kurang sehat akan diturunkan menjadi tidak sehat apabila terdapat :

a. perselisihan

ds

- a. perselisihan intern yang diperkirakan akan menimbulkan kesulitan dalam Bank yang bersangkutan;
- b. campur tangan pihak-pihak di luar Bank dalam kepengurusan (manajemen) Bank, termasuk di dalamnya kerjasama yang tidak wajar yang mengakibatkan salah satu atau beberapa kantornya berdiri sendiri;
- c. "window dressing" dalam pembukuan dan atau laporan Bank yang secara materii! dapat berpengaruh terhadap keadaan keuangan Bank sehingga mengakibatkan penilaian yang keliru terhadap Bank;
- d. praktek "bank dalam bank" atau melakukan usaha bank di luar pembukuan Bank;
- e. kesulitan keuangan yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak ketiga; atau
- f. praktek perbankan lain yang menyimpang yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank dan/atau menurunkan kesehatan Bank.


BAB II PELAKSANAAN PENILAIAN

Faktor Permodalan

Pasal 7

- (1) Penilaian terhadap faktor permodalan didasarkan pada rasio modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/20/KEP/DIR tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/2/13/PPP tentang Kewajiban Penyediaan

Modal



Modal Minimum Bank Bagi Bank Perkreditan Rakyat masing-masing tanggal 29 Mei 1993.

- (2) Penilaian terhadap pemenuhan KPMM ditetapkan sebagai berikut :
 - a. pemenuhan KPMM sebesar 8% diberi predikat "Sehat" dengan nilai kredit 31, dan untuk setiap kenaikan 0.1% dari pemenuhan KPMM sebesar 8% nilai kredit ditambah i hingga maksimum 100;
 - b. pemenuhan KPMM kurang dari 8% sampai dengan 7.9% diberi predikat "Kurang Sehat" dengan nilai kredit 65 dan untuk setiap penurunan 0,1% dari pemenuhan KPMM sebesar 7,9% nilai kredit dikurangi i dengan minimum 0.

Faktor Kualitas Aktiva Produktif

Pasal 8

- (1) Penilaian terhadap faktor Kualitas Aktiva Produktif (KAP) didasarkan pada 2 rasio yaitu :
 - a. rasio Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan terhadap Aktiva Produktif;
 - b. rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang dibentuk oleh Bank terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang wajib dibentuk oleh Bank.
- (2) Aktiva Produktif, Aktiva Produktif yang Diklasifikasikan serta Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang wajib dibentuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank


Indonesia Nomor 26/22/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif masing-masing tertanggal 29 Mei 1993, sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/167/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/9/BPPP tentang Penyempurnaan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif masing-masing tanggal 29 Maret 1994.

- (3) Rasio Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan terhadap Aktiva Produktif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebesar 22,5% atau lebih diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap penurunan 0,15% mulai dari 22,5% nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.
- (4) Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang dibentuk oleh Bank terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang wajib dibentuk oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar 0% diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap kenaikan 1% dimulai dari 0 nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.

Faktor Manajemen

Pasal 9

- (1) Penilaian terhadap faktor manajemen mencakup 2 (dua) komponen yaitu manajemen umum dan manajemen risiko.

dengan 

dengan menggunakan daftar pertanyaan/ Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2 Surat Keputusan ini.

- (2) Jumlah pertanyaan/ Pernyataan ditetapkan sebanyak 25 yang terdiri atas 10 pertanyaan/ Pernyataan manajemen umum dan 15 pertanyaan/ Pernyataan manajemen risiko.
- (3) Skala penilaian untuk setiap pertanyaan/ Pernyataan ditetapkan antara 0 sampai dengan 4 dengan kriteria :
 - a. nilai 0 mencerminkan kondisi yang lemah;
 - b. nilai 1, 2 dan 3 mencerminkan kondisi antara;
 - c. nilai 4 mencerminkan kondisi yang baik.

Faktor Rentabilitas

Pasal 10

- (1) Penilaian terhadap faktor rentabilitas didasarkan pada 2 (dua) rasio yaitu :
 - a. rasio Laba Sebelum Pajak dalam 12 bulan terakhir terhadap Rata-rata Volume Usaha dalam periode yang sama;
 - b. rasio Biaya Operasional dalam 12 bulan terakhir terhadap Pendapatan Operasional dalam periode yang sama.
- (2) Rasio Laba Sebelum Pajak dalam 12 bulan terakhir terhadap Rata-rata Volume Usaha dalam periode yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebesar 0% atau

negatif

ely

negatif diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap kenaikan 0,015% mulai dari 0% nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.


- (3) Rasio Biaya Operasional dalam 12 bulan terakhir terhadap Pendapatan Operasional dalam periode yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar 100% atau lebih diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap penurunan sebesar 0,08% nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.

Faktor Likuiditas

Pasal 11

- (1) Penilaian terhadap faktor likuiditas didasarkan pada 2 (dua) rasio yaitu :
- rasio Alat Likuid terhadap Hutang Lancar;
 - rasio Kredit terhadap Dana Yang Diterima oleh Bank .
- (2) Alat Likuid sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi kas dan penanaman pada bank lain dalam bentuk giro dan tabungan dikurangi dengan tabungan bank lain pada Bank.
- (3) Hutang Lancar sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a meliputi Kewajiban Segera, Tabungan dan Deposito.
- (4) Kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b meliputi :
- kredit yang diberikan kepada masyarakat dikurangi dengan bagian kredit sindikasi yang dibiayai bank lain;

b. penanaman



- b. penanaman kepada bank lain, dalam bentuk kredit yang diberikan dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan;
 - c. penanaman kepada bank lain, dalam bentuk kredit dalam rangka kredit sindikasi.
- (5) Dana Yang Diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b meliputi :
- a. Deposito dan tabungan masyarakat ;
 - b. Pinjaman bukan dari bank lain dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan (diluar pinjaman subordinasi);
 - c. Deposito dan pinjaman dari bank lain dengan jangka waktu lebih dari 3 bulan;
 - d. Modal inti; dan
 - e. Modal Pinjaman.
- (6) Rasio Alat Likuid terhadap Hutang Lancar sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a sebesar 0 % diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap kenaikan 0,05 % nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.
- (7) Rasio Kredit terhadap Dana Yang Diterima oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar 115% atau lebih diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap penurunan 1% mulai dari rasio 115% nilai kredit ditambah 4 dengan maksimum 100.

Pelaksanaan Ketentuan Lain

Pasal 12

- (1) Sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) pelaksanaan ketentuan yang sanksinya dikaitkan dengan penilaian tingkat kesehatan Bank

adalah *Ally*

adalah pelanggaran terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan BMPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah kumulatif pelanggaran BMPK kepada debitur individual, debitur kelompok dan pihak terkait dengan Bank, terhadap modal Bank.
- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) mengurangi nilai kredit hasil penilaian tingkat kesehatan dengan perhitungan :
 - a. untuk setiap pelanggaran BMPK, nilai kredit dikurangi 5; dan
 - b. untuk setiap 1% pelanggaran BMPK nilai kredit dikurangi lagi dengan 0,05 dengan maksimum 10.

BAB III HASIL PENILAIAN

Nilai Kredit dan Predikat Tingkat Kesehatan

Pasal 13

- (1) Atas dasar nilai kredit dari faktor-faktor yang dinilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 11 diperoleh nilai kredit gabungan.
- (2) Nilai kredit gabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah dikurangi dengan nilai kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diperoleh hasil penilaian tingkat kesehatan.

(3) Penilaian



- (3) Penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dalam empat golongan predikat tingkat kesehatan Bank sebagai berikut :
- a. nilai kredit 81 sampai dengan 100 diberi predikat Sehat.
 - b. nilai kredit 66 sampai dengan kurang dari 81 diberi predikat Cukup Sehat.
 - c. nilai kredit 51 sampai dengan kurang dari 66 diberi predikat Kurang Sehat.
 - d. nilai kredit 0 sampai dengan kurang dari 51 diberi predikat Tidak Sehat.

EAB IV
PENUTUP

Pasal 14

Ketentuan-ketentuan dalam Surat Keputusan ini belum diberlakukan bagi Bank Desa dan Lumbung Desa yang didirikan berdasarkan Staatsblad Tahun 1929 Nomor 357, Rijksblad Tahun 1937 Nomor 9 dan Rijksblad Tahun 1938 Nomor 3/H.

Pasal 15

Pelaksanaan tata cara penilaian tingkat kesehatan Bank sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan ini berlaku mulai penilaian bulan April 1997.

Pasal 16

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar




Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman
Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.


Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 30 April 1997


DIREKSI
BANK INDONESIA



Mansjurdin Murtin



Heni Saspraptano



Lampiran 1 SK DIR. BI Nomor 30/12 /KEP/DIR tanggal 30 April 1997

FAKTOR - FAKTOR YANG DINILAI DAN BOBOTNYA

Faktor yang dinilai	Komponen	Bobot
1 Permodalan	Ratio modal terhadap aktiva tertimbang menurut risiko	30%
2. Kualitas Aktiva Produktif	a. Rasio aktiva yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif b. Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dibentuk Bank terhadap penyisihan penghapusan aktiva produktif yang wajib dibentuk	30% 25% 5%
3. Manajemen	a. Manajemen Umum b. Manajemen Risiko	20% 10% 10%
4. Rentabilitas	a. Rasio laba terhadap total asset b. Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional	10% 5% 5%
5 Likuiditas	a. Rasio alat likuid terhadap Hutang lancar b. Rasio kredit terhadap dana yang diterima	10% 5% 5%

Handwritten signature

Lampiran 2 SK DIR BI Nomor 30/12/KEP/DIR tanggal 30 April 1997

PERTANYAAN / PERNYATAAN MANAJEMEN BANK PERKREDITAN RAKYAT

I. MANAJEMEN UMUM

A. STRATEGI / SASARAN

1. Rencana kerja tahunan bank digunakan sebagai dasar acuan kegiatan usaha bank selama 1 tahun.

B. STRUKTUR

2. Bagan organisasi yang ada telah mengeminkan seluruh kegiatan bank dan tidak terdapat jabatan kosong atau perangkapan jabatan yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.
3. Bank memiliki batasan tugas dan wewenang yang jelas untuk masing-masing karyawannya yang tercermin pada kegiatan operasionainya.

C. SISTEM

4. Kegiatan operasional dari pemberian kredit telah dilaksanakan sesuai dengan sistim dan prosedur tertulis.
5. Pencatatan setiap transaksi dilakukan secara akurat dan laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
6. Bank mempunyai sistim pengamanan yang baik terhadap semua dokumen penting.
7. Pimpinan senantiasa melakukan pengawasan terhadap perkembangan dan pelaksanaan kegiatan bawahannya.

Handwritten signature

D. KEPEMIMPINAN

8. Pengambilan keputusan-keputusan yang bersifat operasional dilakukan oleh direksi secara independen.
9. Pimpinan bank komit untuk menangani permasalahan bank yang dihadapi serta senantiasa melakukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.
10. Direksi dan karyawan memiliki tertib kerja yang meliputi disiplin kerja serta komitmen dan didukung sarana kerja yang memadai dalam melaksanakan pekerjaan.

II. MANAJEMEN RISIKO

A. RISIKO LIKUIDITAS (LIQUIDITY RISK)

11. Bank melakukan pemantauan dan pencatatan tagihan dan kewajiban yang jatuh tempo untuk mencegah kemungkinan timbulnya kesulitan likuiditas.
12. Bank senantiasa memelihara likuiditas dengan baik.

B. RISIKO KREDIT (CREDIT RISK)

13. Dalam memberikan kredit bank melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya.
14. Setelah kredit diberikan bank melakukan pemantauan terhadap penggunaan kredit, serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajibannya.
15. Bank melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan terhadap agunan.

C. RISIKO OPERASIONAL (OPERATIONAL RISK)

16. Bank menerapkan kebijaksanaan pembentukan penyisihan penghapusan piutang berdasarkan prinsip kehati-hatian.

Ch S²

17. Bank tidak menetapkan persyaratan yang lebih ringan kepada pemilik/pengurus bank untuk memperoleh fasilitas dari bank.
18. Pimpinan senantiasa melakukan tindak-lanjut secara efektif terhadap temuan hasil pemeriksaan oleh Bank Indonesia.

D. RISIKO HUKUM (LEGAL RISK)

19. Perjanjian kredit telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
20. Bank telah memastikan bahwa agunan yang diterima telah memenuhi persyaratan ketentuan yang berlaku.
21. Bank menatausahakan secara baik dan aman blangko bilyet deposito dan buku tabungan yang belum digunakan (kosong), dan blangko bilyet deposito yang telah dicairkan dananya serta buku tabungan yang dikembalikan ke bank karena rekeningnya telah ditutup.

E. RISIKO PEMILIK DAN PENGURUS (OWNERSHIP AND MANAGERSHIP RISK)

22. Pemilik bank tidak mencampuri kegiatan operasional sehari-hari yang cenderung menguntungkan kepentingan sendiri, keluarga atau grupnya sehingga merugikan bank.
23. Pemilik bank mempunyai kemampuan dan kemauan untuk meningkatkan permodalan bank sehingga senantiasa memenuhi ketentuan yang berlaku.
24. Direksi bank di dalam melaksanakan kegiatan operasional tidak melakukan hal-hal yang cenderung menguntungkan diri-sendiri, keluarga dan grupnya, atau berpotensi akan merugikan bank.
25. Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas direksi dalam batasan tugas dan wewenang yang jelas, yang dilakukan secara efektif.

Algh
3